

**TRADISI *PARU DHEKO* SUKU ENDE DALAM PRAKTIK PERKAWINAN
ANAK PERSPEKTIF *SADDU DZARI'AH***

(Studi di Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende)

SKRIPSI

OLEH:

**SRI REZEKI APRILIAYANI
NIM 200201110017**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

**TRADISI *PARU DHEKO* SUKU ENDE DALAM PRAKTIK PERKAWINAN
ANAK PERSPEKTIF *SADDU DZARI'AH***

(Studi di Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende)

SKRIPSI

OLEH:

**SRI REZEKI APRILIAYANI
NIM 200201110017**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul:

**TRADISI *PARU DHEKO* SUKU ENDE DALAM PRAKTIK PERKAWINAN
ANAK PERSPEKTIF *SADDU DZARI'AH***

(Studi di Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 14 Juli 2025

Penulis



Sti Rezeki Apriyayani

NIM.200201110017

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Sri Rezeki Apriliyani, NIM 200201110017 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TRADISI *PARU DHEKO* SUKU ENDE DALAM PRAKTIK PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF *SADDU DZARI'AH*

(Studi di Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Malang, 18 Juli 2025
Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003



Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP. 198406022023211020

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Sri Rezeki Apriliyani, NIM 200201110017, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

TRADISI *PARU DHEKO* SUKU ENDE DALAM PRAKTIK PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF *SADDU DZARI'AH*

(Studi di Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai...

Dewan Penguji:

1. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP.197904072009012003


Ketua

2. Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP.198406022023211020


Sekretaris

3. Abdul Azis, M.HI.
NIP.198610162023211020


Penguji Utama

Malang 13 April 2026
Dekan,



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP.195108261998032002



MOTTO

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Dan orang-orang berkata: “ Wahai Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Furqan:74)¹

¹ Departemen Kementerian Agama, “Al-Qur’an Dan Terjemah, Surah Al-Furqan :74, Penerbit Jabal, (Bandung: 2010), 319 diakses 13 Juli 2025 <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=31&to=64>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur tak henti-hentinya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan pertolongan, kemudahan, dan kesempatan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **Tradisi *Paru Dheko* Suku Ende Dalam Praktik Perkawinan Anak Perspektif *Saddu Dzari'ah*** sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini seusia dengan ajaran agama. Semoga dengan meneladani ajaran-Nya, kita tergolong sebagai hamba yang beriman dan kelak memperoleh syafaat-Nya di hari akhir. Amiin.

Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ilmu, arahan, serta dukungan yang telah diberikan, termasuk kontribusi dari berbagai diskusi yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih tak terhingga ini secara khusus disampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Miftahus Sholehuddin, M.HI selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kritik, saran, dan pengarahan serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Dr. H. Abdul Rouf, M.HI selaku wali dosen selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritikan yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini
7. Segenap dosen Fakultas Syariah, karyawan, dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran dibangku perkuliahan. Semoga beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
8. Ayahanda tercinta Abdul Gani Wasa dan Ibunda tersayang Almh. Hadijah Dadi, selaku orang tua saya, atas semua yang telah diberikan, perhatian, kasih sayang, doa, dan perjuangan yang sangat luar biasa meskipun tidak utuh akhirnya penulis dapat menyelesaikan tahapan demi tahapan khususnya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Adik tercinta Widia Suhartin Nenu, yang selalu memberikan dukungan penuh terhadap penulis dalam menyusun skripsi sebagai pemenuhan tugas akhir.
10. Sahabat penulis Agniski Pininta, yang selalu ada dalam keadaan apapun dan masih kebersamaan sampai saat ini. Terimakasih untuk tidak membandingkan apapun dan selalu menghargai proses satu sama lain.
11. Teman teman suka dan duka Eni, Rahma, Rahmat, Umar, Izza, Halim, Zuhurul, Zia dan Riska yang selalu support dari awal hingga akhir proses pengerjaan skripsi ini dan memberikan kebahagiaan dalam keadaan apapun.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas segala bantuan, semangat, motivasi dan doa yang telah diberikan selama ini, semoga hal-hal baik tersebut dapat menjadi amal jariyah. Penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi dan segala dukungan doa baiknya.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap ilmu yang diperoleh selama masa studi dapat memberikan manfaat, baik untuk kehidupan di dunia maupun sebagai bekal di akhirat. Menyadari keterbatasan sebagai manusia yang jauh dari kesempurnaan, penulis dengan penuh kerendahan hati memohon maaf atas segala kekurangan, serta sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan di masa mendatang.

Malang, 13 April 2026

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sri Rezeki Apriliyani', with a stylized flourish at the end.

Sri Rezeki Apriliyani

NIM.200201110017

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam menyusun karya tulis ilmiah, seringkali penggunaan istilah asing tidak dapat dielakkan. Secara umum, sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Pada konteks Bahasa Arab, diberlakukan pedoman transliterasi khusus yang berlaku secara internasional. Berikut adalah tabel pedoman transliterasi yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

B. Vokal

Seperti halnya vokal dalam bahasa Indonesia, vokal dalam bahasa Arab dapat dibedakan menjadi vokal tunggal (monofong) dan vokal rangkap (difong). Vokal tunggal dalam bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, dapat dijabarkan sebagai berikut dalam transliterasi:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Dalam bahasa Arab, vokal rangkap terdiri dari kombinasi harakat dan huruf, dan dalam transliterasi, ini adalah kombinasi huruf:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang dalam bahasa Arab direpresentasikan oleh kombinasi harakat dan huruf, yang dalam transliterasinya dapat dinyatakan sebagai huruf beserta tanda khusus:

Harokat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ اِي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ اِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ اِي	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi ta marbūṭah (ة) ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* (ة) hidup dikarenakan mendapatkan *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhiran *ta marbūṭah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudḥah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: al-madīnah al-fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-ḥikmah

E. Syaddah (tasydīd)

Dalam tulisan Arab, *Syaddah* atau *tasydīd* ditandai oleh tanda *tasydīd* (ّ). Namun dalam transliterasi, diwakili oleh pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّانَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-ḥaqq
الْحَجُّ	: al-ḥajj
نُعِمُّ	: nu'ima
عَدُوُّ	: 'aduwwu

Jika huruf ع pada akhir sebuah kata memiliki tasydīd dan diawali oleh huruf yang memiliki harakat kasrah, transliterasinya dilakukan seolah-olah seperti *maddah* (ī). Contohnya :

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Dalam sistem tulisan Arab (ل ا) alif lam ma'arifah) digunakan untuk menunjukkan kata sandang. Ketika kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah atau qamriah, itu ditransliterasi seperti biasa al-. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Sebagai contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

G. Hamzah

Hanya huruf hamzah di tengah dan akhir kata yang ditransliterasi menjadi apostrof ('). Namun, huruf hamzah di awal kata tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Sebagai contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya dari kata alquran (dari Al-

Qur'an), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku

untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naẓīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazāli

DAFTAR ISI

Tradisi *Paru Dheko* Suku Ende Dalam Praktik Perkawinan Anak Perspektif *Saddu Dzari'ah* (Studi di Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
LAMPIRAN.....	xxi
ABSTRAK.....	xxii
ABSTRACT.....	xxiii
خلاصة.....	xxiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Defenisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Tinjauan Pustaka.....	16
1. Pernikahan.....	16

2.	Tujuan Perkawinan.....	17
3.	Rukun dan Syarat Perkawinan	19
4.	Hukum Pernikahan.....	21
5.	Pernikahan Anak	22
6.	Tradisi Paru Dheko.....	25
7.	<i>Saddu Dzari 'ah</i>	28
BAB III		32
METODE PENELITIAN.....		32
A.	Metode Penelitian.....	32
1.	Jenis Penelitian.....	32
2.	Pendekatan Penelitian	33
B.	Lokasi Penelitian.....	33
C.	Jenis dan Sumber Data	33
D.	Metode Pengumpulan Data	35
1.	Wawancara	35
2.	Observasi.....	36
C.	Metode Pengolahan Data	37
1.	Pengeditan Data/Editing.....	37
2.	Klasifikasi	37
3.	Analisis.....	37
4.	Kesimpulan	38
BAB VI		39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		39
A.	Gambaran Umum Kecamatan Ende Utara	39
1.	Keadaan Geografis Wilayah.....	39
2.	Kondisi Sosial Masyarakat.....	40
3.	Pendidikan.....	41
B.	Paparan Data	44
C.	Analisis Data	51

1. Aspek yang Menjadi Latar Belakang Masyarakat Kecamatan Ende Utara Melakukan Tradisi <i>Paru Dheko</i>	51
2. Praktik Tradisi Paru Dheko Dalam Perkawinan Anak pada Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende	54
3. Pandangan <i>Saddu Dzari'ah</i> Mengenai Tradisi <i>Paru Dheko</i> Dalam Perkawinan Anak	58
BAB V	63
PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 2 Daftar Narasumber	36
Tabel 3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Ende Utara.....	42
Tabel 4 Aspek Yang Melatar Belakang Terjadinya Paru Dheko	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pola Tahapan Paru Dheko	56
--	----

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian dan Surat Balasan Izin Penelitian	68
Lampiran 2 Pedoman Wawancara.....	69
Lampiran 3 Dokumentasi Proses Wawancara.....	71

ABSTRAK

Sri Rezeki Apriliayani, NIM. 200201110017. Tradisi *Paru Dheko* Suku Ende Dalam Praktik Perkawinan Anak Perspektif *Saddu Dzari'ah* (Studi Di Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende) Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Miftahus Sholehuddin, M.HI

Kata Kunci : *Paru Dheko*, *Saddu Dzari'ah*, Tradisi

Adat istiadat adalah warisan budaya yang membentuk identitas suatu masyarakat. Salah satu contohnya adalah tradisi *paru dheko* di kalangan suku Ende, Kabupaten Ende yaitu membawa perempuan ke rumah laki-laki secara diam-diam disebabkan karena tidak direstui. Meskipun dianggap sebagai solusi atas kehamilan diluar nikah atau tidak direstui keluarga, *paru dheko* justru membuka peluang atau celah yang tidak sesuai dengan ajaran islam. Karena hal tersebut membuka celah ataupun peluang maka berdasarkan teori *saddu dzari'ah*, hal ini dapat diklasifikasikan menjadi dua dan dilarang jika mengarah pada kerusakan yang dominan.

Jenis penelitian dari penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang melihat bagaimana realitas empiris di masyarakat tentang praktik hukum perkawinan. Masyarakat yang diteliti adalah masyarakat Kabupaten Ende khususnya Kecamatan Ende Utara yang proses proses pengambilan datanya melalui wawancara dengan ketua adat, masyarakat, dan pelaku perkawinan.

Hasil penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan yaitu sisi positif dan negatif. Yang mana sisi positif dari *paru dheko* ialah penguatan identitas budaya lokal, merupakan juga simbol kedewasaan sosial yang mana menunjukkan bentuk tanggung jawab laki-laki dan menghindari beban biaya adat yang berat. Kemudian sisi negatifnya adalah menimbulkan tekanan sosial dan psikologis dan mendorong pernikahan anak dibawah umur serta berpotensi pelanggaran hukum dan syariat. Maka perspektif *saddu dzari'ah* bersifat konsektual dan mempertimbangkan manfaat serta resiko yang ada.

ABSTRACT

Sri Rezeki Apriliayani, NIM. 200201110017. The Paru Dheko Off The Ende Tribe in Child Marriage Practices from the Perspective of Saddu Dzari'ah (A Study in North Ende District, Ende Regency) Thesis, Islamic Law Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Advisor: Mifthaus Sholehuddin, M.HI

Keywords : *Paru Dheko, Saddu Dzari'ah*, Tradition

Customs and traditions are cultural heritage that shape the identity of a community. One example is the paru dheko tradition among the Ende tribe in Ende Regency, which involves secretly bringing women to men's homes because the relationship is not approved. Although it is seen as a solution to unmarried pregnancy or pregnancy not approved by the family, the “paru dheko” tradition actually creates opportunities or loopholes that are inconsistent with Islamic teachings. Since it creates such opportunities or loopholes, based on the theory of “saddu dzari'ah,” this practice can be classified into two categories and prohibited if it leads to dominant harm.

This study uses empirical legal research. Empirical legal research is legal research that looks at the empirical reality in society regarding marriage practices. The community studied is the community of Ende Regency, particularly North Ende District, where data was collected through interviews with traditional leaders, community members, and those involved in marriage.

This study yielded two conclusions: positive and negative aspects. The positive aspect of paru dheko is the strengthening of local cultural identity, which is also a symbol of social maturity that demonstrates male responsibility and avoids heavy traditional costs. The negative aspect is that it creates social and psychological pressure, encourages underage marriage, and has the potential to violate the law and religious law. Therefore, the perspective of saddu dzari'ah is contextual and considers both the benefits and risks involved.

خلاصة

تقليد بارو ديخو لدى قبيلة إندي في ممارسة زواج .سري ريزكي أبريليانى، الرقم الجامعي: 200201110017
بحث تخرّج، برنامج دراسة الأحوال .القُصّر من منظور سد الذرائع (دراسة في منطقة إندي الشمالية، محافظة إندي)
الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: مفتاح الصالح الدين،
ماجستير في العلوم الإسلامية

الكلمات المفتاحية: التقاليد، بارو ديخو، سد الذرائع

العادات والتقاليد هي تراث ثقافي يُشكّل هوية المجتمع. ومن أمثلتها تقليد "بارو ديكو" لدى قبيلة إنده في منطقة إنده، والذي يتمثل في أخذ المرأة إلى بيت الرجل سرّاً بسبب عدم حصول الموافقة من الأسرة. وعلى الرغم من اعتباره حلّاً للحمل خارج إطار الزواج أو عدم موافقة العائلة، فإن "بارو ديكو" يفتح باباً لاحتمالات لا تتوافق مع تعاليم الإسلام. ونظراً لأن هذا الفعل يفتح مجالاً للضرر، فإن نظرية سد الذرائع تصنّفه إلى حالتين، ويُحرّم إذا أدى إلى فساد غالب

نوع البحث في هذه الدراسة هو البحث القانوني التجريبي. والبحث القانوني التجريبي هو نوع من البحث القانوني الذي ينظر في الواقع التجريبي في المجتمع فيما يتعلق بتطبيق قانون الزواج. وقد أُجري هذا البحث في مجتمع منطقة إنده، وخاصة في منطقة إنده الشمالية، حيث تم جمع البيانات من خلال المقابلات مع زعماء العادات وأفراد المجتمع وأطراف الزواج.

أسفرت نتائج هذا البحث عن استنتاجين، أحدهما إيجابي والآخر سلبي. أما الجانب الإيجابي من تقليد "بارو ديكو" فيكمن في تعزيز الهوية الثقافية المحلية، ويُعتبر أيضاً رمزاً للنضج الاجتماعي يُظهر مدى تحمّل الرجل للمسؤولية، كما يساعد على تجنب أعباء التكاليف التقليدية الباهظة. وأما الجانب السلبي، فيتمثل في إحداث ضغوط اجتماعية ونفسية، وتشجيع زواج الأطفال دون السن القانونية، وقد يؤدي إلى انتهاك القوانين والشريعة الإسلامية. وبالتالي، فإن منظور سد الذرائع يتّسم بالطابع السياقي ويأخذ بعين الاعتبار المنافع والمخاطر القائمة

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adat istiadat merupakan kebiasaan-kebiasaan tradisional yang dilakukan secara berulang dan sudah menjadi ciri khas suatu daerah. Adat merupakan serangkaian norma, aturan, kebiasaan dan nilai-nilai yang diikuti dan diwariskan dari generasi ke generasi². Tradisi merujuk pada praktik, nilai-nilai, norma-norma yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam suatu kelompok atau masyarakat. Tradisi ini mencakup segala sesuatu mulai dari ritual keagamaan, cara hidup hingga upacara perayaan atau pernikahan. Secara sosiologi, tradisi adalah adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara. Dari tradisi dapat melahirkan kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri.

Seperti halnya pada beberapa kalangan masyarakat Kabupaten Ende terdapat tradisi sebelum melakukan perkawinan yang disebut dengan kawin lari atau *Paru dheko*. *Paru dheko* adalah tradisi ketika pernikahan yang hendak dilakukan tidak mendapatkan restu maka seseorang yang akan menikah melakukan *Paru dheko*³. *Paru dheko* semacam menculik calon pengantin tanpa

² Huda, I.U., & Karsudjono, A.J. “Perkembangan aspek sikap sosial dan adat istiadat masyarakat adat Dayak Meratus di era revolusi industri 4.0”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, (2022) 11(3), 605–628

³ Sri Rahartin, “Dampak Tradisi “Paru Dheko” (Kawin Lari) Terhadap Kehidupan keluarga Pada Masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Paupanda Kabupaten Ende”(Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,2021), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/21184/>

sepengetahuan orang tua wali. Tradisi ini disinyalir akan membuka peluang terjadinya pernikahan dini.

Paru dheko atau kawin lari adalah buah dari pemikiran emosi saat tidak stabil, dikarenakan terjadinya beberapa faktor salah satunya tidak ada restu dari orang tua atau keluarga dan keinginan untuk melakukan pernikahan dini menjadi alasan bagi pasangan untuk melakukan perkawinan *paru dheko* (Kawin Lari)⁴. Pelaku kawin lari kemudian dirundingkan oleh tokoh adat. Namun perkawinan tersebut tentu memiliki beberapa dampak, karena terkadang pelaku yang dinikahkan belum mengetahui atau belum siap secara psikologi untuk mengemban keseluruhan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dijalankan selama berlangsungnya perkawinan.

Berdasarkan hukum positif Indonesia, mengatur tentang perkawinan yang ada pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 1974 telah mengatur Batasan usia untuk melangsungkan perkawinan yaitu bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.⁵ Sesuai ketentuan hukum berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 ketentuan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum telah ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sesuai sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau bisa

⁴ Sri Rahartin, "Dampak Tradisi "Paru Dheko" (Kawin Lari) Terhadap Kehidupan keluarga Pada Masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Paupanda Kabupaten Ende"(Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,2021), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/21184/>

⁵ Anggota IKAPI, Undang-Undang Perkawinan:Edisi Lengkap,4.

dikatakan dibawah umur. Dengan adanya ketentuan ini seharusnya terdapat perlindungan terhadap anak-anak.

Keberadaan perundang-undangan di Indonesia sudah sangat jelas menentang terjadinya pernikahan atau perkawinan anak di bawah umur. Seharusnya pihak-pihak tertentu sudah tidak mempunyai alasan lagi yang melegalkan perkawinan anak tersebut. Kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan telah mengalami berbagai macam pertimbangan dan proses yang cukup panjang. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimaksudkan agar calon suami dan istri untuk benar-benar siap secara fisik, psikologis dan mental dalam membina sebuah rumah tangga⁶.

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pada pasal 3 mengatur tujuan perkawinan yang berbunyi “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah (tenteram, cinta dan kasih sayang)⁷. Selanjutnya terdapat pembaruan dalam KHI Pasal 15 ayat 1 pada ketentuan usia minimal yang diperbolehkan kawin, yaitu 19 tahun bagi laki-

⁶ Catur Yuniato, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (Bandung: Nusa Media, 2018),2

⁷ Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam

laki dan 16 tahun bagi Wanita serta pada pasal 15 ayat 2 kedua calon mempelai yang belum mencapai 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua masing-masing karena dianggap belum mandiri secara hukum⁸.

Perkawinan anak seperti pada penjelasan diatas sudah diatur sedemikian mungkin dalam undang-undang, kompilasi hukum islam. Kendati demikian, pada hubungan perkawinan, terdapat salah satu faktor yang mendukung terjadinya perkawinan. Faktor tersebut dinamakan dengan kedewasaan, kedewasaan menjadi salah satu unsur penting dalam menentukan telah mampu atau belum dalam menjalankan perkawinan pada fungsi-fungsi keluarga. Dilihat secara empiris, adat, kepercayaan, serta agama memiliki hubungan yang sangat erat dalam terjadinya praktik perkawinan anak di Indonesia. Pada beberapa daerah di Indonesia, anak perempuan menikah dengan seorang pria yang jauh lebih tua daripada umurnya hal tersebut disebabkan oleh adat istiadat pada masyarakat setempat.⁹

Yang menarik dari penelitian ini tradisi *paru dheko* awalnya adalah hal yang turun temurun dilakukan disebabkan karena orang yang melakukan tradisi ini usianya sudah sesuai dengan undang-undang pernikahan tetapi mereka melakukan hal tersebut karena tidak mendapatkan restu dari orang serta agar uang belis lebih murah seiring dengan perkembangan zaman nyatanya fakta yang

⁸ Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam

⁹ Miftahus Sholehudin, "Legislasi Pendewasaan Usia Perkawinan Alternatif Perpektif Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 1 (January 16, 2019): 1–14, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1081>.

terjadi di lapangan yang melakukan tradisi paru dheko adalah pasangan dibawah umur.

Sedangkan dalam perkembangan hukum islam yang disebut dengan ijtihad bertujuan guna menghapus mudharat yang akan atau bahkan telah terjadi dan mengancam kehidupan umat islam. Salah satu prinsip yang sangat menjaga kesejahteraan umat islam adalah prinsip *Sadd al-Dzariah*. Kaidah ini merupakan langkah pencegahan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dapat memiliki dampak negatif.

Data laporan tahunan di KUA kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende jumlah perkawinan anak terdapat ada 4 laki-laki dan 8 perempuan yang masih di bawah umur. Fakta ini menunjukkan hal yang sangat memperihatinkan yang mana nikah dini harusnya dapat dihentikan dan usia pernikahan harusnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Berdasarkan gambaran permasalahan diatas maka penelitian ini akan menggali lebih jauh bagaimana praktik tradisi *paru dheko* dalam perkawinn anak serta Bagaimana tradisi *paru dheko* terhadap pasangan perkawinan anak Perspektif *Saddu Dzari'ah* (Studi di Kecamatan Ende Utara Kab.Ende, Nusa Tenggara Timur).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, maka penulis perlu merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana praktik *paru dheko* dalam perkawinan anak di Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur?
2. Bagaimana tradisi *paru dheko* terhadap pasangan perkawinan anak Perspektif *Saddu Dzari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan beberapa rumusan masalah yang telah penulis susun di atas, berikut adalah tujuan yang hendak penulis capai;

1. Untuk menjelaskan dan mengetahui praktik *paru dheko* dalam perkawinan anak di Kecamatan Ende Utara Kab Ende, Nusa Tenggara Timur
2. Untuk menganalisis dan mengetahui tradisi *paru dheko* terhadap pasangan perkawinan anak Perspektif *Saddu Dzari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini terdapat dua manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis dan Praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan baru bagi mahasiswa fakultas syariah khususnya mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang dapat dijadikan salah satu bahan kajian bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan untuk memperkaya pengetahuan dan wawasan ilmu bagi kalangan praktisi, masyarakat umum, dan lainnya agar dapat memahami dan menjadi sumbangsih kebutuhan baik secara informasi serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Ende khususnya Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende dalam pelaksanaan tradisi *paru dheko* dalam perkawinan anak.

E. Defenisi Operasional

Defenisi operasional ini akan dijelaskan beberapa pengertian yang erat kaitannya dengan penelitian ini agar tidak menimbulkan salah pengertian dan kesulitan dalam memahami pembahasan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Tradisi

Terdapat dua pengertian tradisi yakni secara antropologi dan secara sosiologi. Diambil dari kamus antropologi tradisi sama dengan adat istiadat, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk atau suatu masyarakat asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, serta kemudian menjadi suatu sistem peraturan untuk mengatur Tindakan sosial pada Masyarakat tersebut¹⁰. Sedangkan secara sosiologi, tradisi merupakan adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat

¹⁰ Arriyono dan Siregar, *Kamus Antropologi*, (Jakarta: Akademik Pressindo,1985),4

dipelihara¹¹. Dari tradisi itu sendiri dapat melahirkan kebudayaan dalam Masyarakat sendiri.

2. *Paru Dheko*

Paru dheko mempunyai arti yang sama dengan kawin lari yaitu tindakan melarikan seorang wanita tanpa izin, yang bertujuan untuk hidup bersama yang disebut pernikahan. *Paru dheko* juga memiliki arti penculikan gadis tanpa persetujuan atau tanpa sepengetahuan orang tuanya. Pelaksanaan perkawinan *paru dheko* mencerminkan karakteristik kebiasaan yang diwariskan nenek moyang, Masyarakat Ende khususnya kelurahan Tanjung terus dilestarikan menjadi budaya dalam perkawinan yang dilakukan oleh Masyarakat setempat atau pasangan yang mengadakan perkawinan tersebut dalam hal ini dilakukan oleh kedua pasangan yang mengadakan perkawinan.

3. Perkawinan Anak

Perkawinan anak adalah pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun serta belum memiliki kematangan fisik, fisiologis, dan psikologis untuk mempertanggungjawabkan pernikahan dan anak hasil pernikahan tersebut, serta sah menurut agama dan negara¹². Menurut undang-undang no.16 tahun 2019 batas usia minimum menikah adalah 19 tahun untuk laki-

¹¹ Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1993),459

¹² Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, "Perkawinan Usia Anak," n.d.

laki dan perempuan. Namun, pernikahan di bawah usia 18 tahun masih tetap terjadi, sering kali disebabkan oleh tekanan sosial, kehamilan di luar nikah, atau norma budaya setempat.¹³

4. *Saddu Dzari'ah*

Menurut bahasa arab kata *saddu dzari'ah* adalah gabungan dari dua padanan kata dalam bentuk *mudhaf-mudhaf ilaih*. Yang mana *saddu* berarti kebalikan dari membuka. Sedangkan kata *adz-dzari'ah* bermakna sarana, tujuan, wasilah dan jalan. Jadi pengertian *saddu dzari'ah* merupakan suatu cara dalam upaya penggalian hukum islam untuk mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya diperbolehkan, dan dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang¹⁴.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I : Pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu latar belakang masalah kenapa penulis mengambil penelitian “Tradisi *Paru Dheko* Suku Ende Dalam Perkawinan Anak”. Kemudian rumusan masalah yang berisi bagaimana praktik *paru dheko* dalam perkawinan anak dan bagaimana tradisi *paru dheko* terhadap pasangan perkawinan anak Perspektif *Saddu Dzari'ah*.

¹³ Sinabatur,Sari,Ramadhani,Hidayati, “ Perkainan anak dan Dinamika Ketahanan Keluarga” *Jurnal Pendidikan*, no.3 (2023)

https://ojs3.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/10763/6346?utm_source

¹⁴ Intan Arafah Intan Arafah, “Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam,” *Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (September 26, 2020): 68–86, <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>.

Kemudian pada sub bab berikutnya berisi mengenai manfaat penelitian, hal tersebut berupa manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

Bab II : Tinjauan Pustaka. Pada bab kedua dipaparkan terkait dengan penelitian terdahulu yang menjelaskan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan pembahasan dalam skripsi ini dan menjelaskan secara singkat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Selanjutnya adalah kerangka teori yang mana terdiri dari pemikiran atau konsep yuridis. Informasi tentang sebuah penelitian yang dilakukan dapat berisi landasan teori untuk pengkajian analisis masalah.

Bab III : Bab ketiga ini menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian merupakan metode atau cara dalam memperoleh dan mengolah data. Metode ini diperlukan untuk mengarahkan penulis ke bab selanjutnya guna menentukan metode yang akan diterapkan dalam proses penelitian.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan. Bab keempat akan berisi penguraian dari hasil penelitian yang dianalisis menggunakan data yang diperoleh oleh peneliti di lapangan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti.

Bab V : Penutup. Pada bagian akhir bab ini akan berisi kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan memberikan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, dan saran berupa usulan maupun anjuran kepada pihak yang terkait pada tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan informasi yang berisi tentang sebuah penelitian yang dilakukan sebelumnya, penelitian terdahulu ini dapat berupa sebuah jurnal maupun artikel yang telah diterbitkan, pada penelitian terdahulu juga dapat berupa disertasi dan tesis. Yang mana hal ini mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti guna menghindari terjadinya plagiasi dan akan menjelaskan keorisinilan penelitian serta menunjukkan perbedaan peneliti sebelumnya, Adapun beberapa penelitian yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Sri Rahatin, mahasiswa Universitas Islam Alauddin Makassar Fakultas Dakwah dan Komunikasi Tahun 2021, dengan penelitian berjudul “Dampak Tradisi “Paru Dheko” (Kawin Lari) Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende¹⁵”. Pada penelitian ini membahas tentang latar belakang terjadinya tradisi paru dheko terhadap kehidupan keluarga pada Masyarakat Nggorea serta membahas dampak *paru dheko* terhadap keluarga masyarakat desa Nggorea yang melakukan tradisi ini. Jenis penelitian yang

¹⁵ Sri Rahatin, “Dampak Tradisi “Paru Dheko” (Kawin Lari) Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende” (Skripsi, Universitas Islam Alauddin Makasar,2021) , <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/21184/>

digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis pendekatan komunikasi dan dan pendekatan sosiologi, dengan metode pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ini terletak pada jenis penelitian dalam teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dibahas, jika penelitian terdahulu fokus pada latar belakang dan dampak kepada masyarakat maka pada penelitian ini fokus pada praktik tradisi *paru dheko* dalam perkawinan anak termasuk juga perspektif *saddu dzari'ah* pada tradisi *paru dheko* dalam perkawinan anak.

2. Jakaria M. Sali, Iskandar, Aris Munandar, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang, Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah dengan penelitian berjudul “Perkawinan Adat Paru Dheko di Ende Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende)”¹⁶. Pada penelitian jurnal ini membahas tentang praktek pernikahan paru dheko di kecamatan ende yang ditinjau dari hukum islam. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari sumbernya. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini

¹⁶ Jakaria M.Sali dkk., “Perkawinan Adat Paru Dheko di Ende Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende)”, *Jurnal Al-Mizan*, No.1 (2023), <https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiam/article/view/590/538>

adalah menggunakan jenis penelitian lapangan penelitian (*field research*) yaitu peneliti langsung ke tempat peneliti dan terlibat langsung dalam penelitian. Selanjutnya perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak dalam fokus penelitian dalam praktek pernikahan *paru dheko* meninjau masalah dengan hukum islam sedangkan peneliti meninjaunya terhadap aspek sosiologisnya serta kaitannya dengan hukum islam.

3. Skripsi Ramlah, mahasiswa UIN Ar-Rainry Banda Aceh dengan penelitian yang berjudul “Fenomena Praktik Kawin Lari (*Kerje Naek*) di Masyarakat Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues¹⁷. Pada penelitian ini membahas tentang *kerje naek* atau kawin lari dimana laki-laki membawa lari seorang Perempuan dan pasangan tersebut melangsungkan pernikahan tanpa ada wali dari pihak Perempuan. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan peneliti adalah objek penelitiannya tentang kawin lari sedangkan perbedaan terletak pada judul “Fenomena Praktik Kawin Lari (*Kerje Naek*) di Masyarakat Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues dengan memfokuskan upaya yang dilakukan pengurus adat untuk menanggulangi tradisi tersebut sedangkan judul yang diangkat oleh peneliti adalah tentang tradisi *paru dheko* dalam

¹⁷ Ramlah, “Fenomena Praktik Kawin Lari (*Kerje Naek*) di Masyarakat Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues”,(Skripsi,UIN Ar-Raniry Darusallam-Banda Aceh, 2020).

perkawinan anak yang fokus pembahasannya selain lari ikut juga menjabarkan tentang perkawinan anak.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sri Rahatin. Mahasiswa Universitas Islam Alauddin Makassar	Dampak Tradisi “Paru Dheko” (Kawin Lari) Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende	Terletak pada jenis penelitian dalam Teknik pengumpulan data observasi dan wawancara.	fokus penelitian yang dibahas, jika penelitian terdahulu fokus pada latar belakang dan dampak kepada masyarakat maka pada penelitian ini fokus pada praktik tradisi <i>paru dheko</i> dalam perkawinan anak termasuk juga perspektif saddu dzari’ah pada tradisi <i>paru dheko</i> dalam perkawinan anak.
2.	Jakaria M. Sali, Iskandar, Aris Munandar. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang,	Perkawinan Adat Paru Dheko di Ende Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di	Menggunakan jenis penelitian lapangan penelitian (<i>field research</i>) yaitu peneliti	fokus penelitian dalam praktek pernikahan <i>paru dheko</i> meninjau masalah dengan hukum

		Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende)	langsung ke tempat peneliti dan terlibat langsung dalam penelitian	islam sedangkan peneliti meninjaunya terhadap aspek sosiologisnya serta kaitannya dengan hukum islam.
3.	Ramlah. Mahasiswa UIN Ar-Rainry Banda Aceh	Fenomena Praktik Kawin Lari (<i>Kerje Naek</i>) di Masyarakat Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues	Objek penelitiannya yang diteliti tentang kawin lari	pada judul “Fenomena Praktik Kawin Lari (<i>Kerje Naek</i>) di Masyarakat Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues dengan memfokuskan upaya yang dilakukan pengurus adat untuk menanggulangi tradisi tersebut sedangkan judul yang diangkat oleh peneliti adalah tentang tradisi <i>paru dheko</i> dalam perkawinan anak

B. Tinjauan Pustaka

1. Pernikahan

a. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan dalam literatur fiqih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan zawaj (زواج). Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti Kawin. Demikian pula banyak terdapat kata *za-waja* dalam Al-Quran dengan arti yang sama seperti na-ka-ha yang berarti kawin¹⁸. Menurut istilah hukum islam, terdapat beberapa definisi perkawinan diantaranya adalah perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan Perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya Perempuan dan laki-laki¹⁹. Selain menurut istilah hukum islam definisi perkawinan juga ada pada undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pada pasal 1 yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

¹⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 35-36

¹⁹ Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 8.

Telah ditetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Semua yang dilakukan oleh manusia telah ada aturan dan batasannya. Islam sangat menganjurkan perkawinan, terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadist-hadist nabi yang memberikan anjuran untuk menikah, diantara anjuran tersebut terdapat dalam Q.S Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²⁰

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadamu dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir”²¹

2. Tujuan Perkawinan

Sejatinya terdapat empat macam yang menjadi tujuan pernikahan. Adanya keempat tujuan tersebut agar dapat benar-benar dipahami oleh suami istri sehingga tidak mengalami kerusakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang mana hal tersebut adalah hal yang dibenci oleh Allah SWT²¹.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, 644.

²¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Pranda Media Grup, 2006) 13-20

a. Menentramkan Jiwa

Perkawinan adalah Lembaga guna menjaga ketentraman jiwa seseorang, seperti hal yang dapat kita lihat Bersama orang-orang yang sudah melangsungkan perkawinan secara umum hidupnya lebih tentram, terutama dari segi seksual, kejahatan-kejahatan seksual, dapat menjalankan kehidupan seksual yang normal. Allah SWT menciptakan hambanya berpasang-pasangan, hal tersebut tentu berlaku pula pada hewan dan tumbuhan. Bila sudah terjadi akad nikah Wanita akan merasa tenteram kerana dirasa ada yang menjaga dan bertanggung jawab dalam rumah tangganya atas dirinya. Begitu pula sebaliknya suami akan merasa tentram karena telah mempunyai pendamping untuk mengurus rumah tangga atas dirinya.

b. Melestarikan Keturunan

Dalam pernikahan tidak ada yang tidak mendambakan anak untuk meneruskan keturunan dan meneruskan kelangsungan hidupnya. Tujuan pernikahan yang kedua adalah melestarikan keturunan guna meneruskan kelangsungan hidup.

c. Memenuhi Kebutuhan Biologis

Dengan adanya pernikahan keinginan seksual yang ada dalam diri manusia dapat tersalurkan dengan baik, keinginan biologis ini harus diatur dalam Lembaga perkawinan agar tidak terjadinya

penyimpangan, tidak lepas dari norma-norma adat istiadat dan norma-norma agama tidak dilanggar dengan adanya kebutuhan biologi ini dapat juga meneruskan keturunan agar bisa berkembang biak.

d. Menumbuhkan Aktivitas dalam Berusaha Mencari Rezeki yang Halal dan Memperbesar Rasa tanggung Jawab

Dalam hal ini perkawinan merupakan Pelajaran dan Latihan praktis dalam sebuah tanggung jawab dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut. Serta mencari rezeki yang halal guna memenuhi tanggung jawabnya untuk keturunannya²².

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun merupakan unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum dalam perkawinan, baik dari segi subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum Ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. Rukun yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Jika salah satu rukun dari peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak terpenuhi berakibat perbuatan

²² Amir Syarufuddin, Garis-garis Besar Fikih, (Bogor: Kencana,2003)79

hukum atau peristiwa hukum tersebut adalah tidak sah dan statusnya batal dalam hukum²³.

Rukun dan syarat dalam perkawinan adalah sebagaimana yang disepakati oleh Jumhur Ulama, bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin Wanita

Akad dianggap sah Ketika ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya.

- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sighat akad nikah, yaitu Ijab dan Qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak Wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki²⁴.

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu peristiwa hukum ataupun perbuatan hukum. Syarat-syarat perkawinan adalah dasar bagi sahnya sebuah perkawinan. Apabila terpenuhinya semua syarat perkawinan maka perkawinan tersebut dianggap sah dan timbulah segala hak dan kewajiban suami istri²⁵.

²³ Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap Agama Islam* (Yogyakarta: Citra Risalah, 2012), 305

²⁴ Abdul Rohman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 46-47

²⁵ Neng Jubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 92

4. Hukum Pernikahan

Menurut pandangan jumbuh ulama pernikahan menurut asalnya ialah sunnah. Namun dalam pelaksanaannya pernikahan juga harus melihat kondisi serta situasi dalam pernikahan yang dapat menyebabkan berbeda hukumnya. Adapun yang pertama adalah Sunnah, dapat dikatakan sunnah bagi orang-orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan telah pantas serta mampu melakukannya. Maksud dari telah mampu ialah tentang kesiapan bagi dari segi kematangan emosi, kesiapan finansial, atau pun kesiapan mental dalam membina hubungan pernikahan.

Yang kedua adalah Makruh, hukum pernikahan ini menjadi makruh adalah ketika pernikahan dilakukan oleh orang-orang yang belum sepenuhnya layak atau siap untuk menikah, terutama kesiapan mental, fisik, atau persiapan kehidupan rumah tangga belum matang. Dalam islam dikategorikan sebagai makruh yaitu sebuah status hukum yang menunjukkan bahwa seseorang mungkin lebih baik menunda pernikahan jika tidak memenuhi kesiapan yang diperlukan untuk menjalani pernikahan secara bertanggung jawab dan dewasa.

Yang ketiga adalah Wajib, menjadi wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah dan memiliki persiapan yang matang dan takut akan terjerumus pada kemaksiatan jika tidak menikah. Kemudian yang keempat Haram, adalah ketika dilakukan oleh individu yang tidak mampu

memenuhi hukum syariah dalam menikah, terutama jika orang tersebut yakin bahwa pernikahan itu akan merugikan calon pasangannya.

Serta yang terakhir adalah Mubah, pernikahan yang dikategorikan mubah adalah bagi individu yang pada dasarnya belum memiliki keinginan untuk menikah serta tidak menimbulkan kerugian atau masalah bagi individu yang melangsungkannya atau bagi siapapun²⁶.

5. Pernikahan Anak

a. Pengertian

Seseorang yang terbentuk sejak masa konsepsi sampai masa akhir masa remaja disebut adalah anak. Makna umur anak dalam Undang-Undang (UU) Pemilu No.10 tahun 2008 (pasal 19, ayat 1) hingga berusia 17 Tahun. Kemudian UU perkawinan No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No.1 tahun 1974 menjelaskan batas usia minimal menikah bagi pria dan Wanita jika sudah mencapai umur 19 tahun. Definisi anak berdasarkan UU No.23 tahun 2002, adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk dalam anak yang masih berada dalam kandungan. Pernikahan anak diartikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum anak menginjak usia 18 tahun, sebelum anak

²⁶ Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh,79

matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggung jawab atas pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan²⁷.

b. Faktor yang mendorong maraknya pernikahan anak

Adanya pemikiran tentang pernikahan setelah melalui masa pubertas yang dianggap aib pada kalangan tertentu, dapat menambah angka kejadian pernikahan anak. Faktor ekonomi, dengan harapan dapat tercapainya keamanan sosial dan finansial setelah menikah mengakibatkan banyaknya orang tua menyetujui terjadinya pernikahan usia dini. Selain itu alibi orang tua membolehkan pernikahan anak ini dilandasi oleh ketakutan yang menyelimuti para orang tua akan terjadinya kehamilan diluar nikah akibat pergaulan yang semakin bebas ataupun faktor mempererat kekeluargaan²⁸. Selanjutnya alasan orang tua memperbolehkan anak melakukan pernikahan usia dini adalah terdorong dengan adanya tradisi dan budaya dalam kelompok Masyarakat serta oleh beberapa faktor seperti terjadinya kecelakaan atau yang biasa disebut dengan hamil diluar nikah.

c. Dampak Perkawinan Anak

Terdapat dampak yang bisa diidentifikasi dari perkawinan dini pada anak, baik dampak negatif maupun positif. Adapun dampak

²⁷ Eddy Fadlyana and Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya," *Sari Pediatri* 11, no. 2 (November 25, 2016): 136, <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41> .

²⁸ Fadlyana and Larasaty., "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya,"137

negatif dari terjadinya perkawinan anak adalah jika dilihat secara psikologi adanya pernikahan dini bisa menimbulkan terjadinya kecemasan, stres, depresi dan bahkan perceraian. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan pasangan perkawinan anak ini biasanya akan mengalami hal tersebut. Saat pasangan remaja menikah dan mengalami kehamilan dini, perasaan takut akan muncul terhadap peran baru sebagai orang tua terutama bagi sang istri yang harus mengemban peran sebagai seorang ibu.

Peran tersebut seringkali membatasi kebebasan dalam bersosialisasi, kehilangan waktu santai bersama teman dan terbebani dengan tuntutan tanggung jawab mengurus anak dan rumah tangga. Kondisi ini seringkali memunculkan rasa putus asa dan penyesalan terhadap pernikahan, yang pada akhirnya memicu pertengkaran dan bahkan ungkapan perceraian dalam keluarga²⁹. Selain itu faktor yang paling umum yang sering ditemui adalah faktor ekonomi yang dapat menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga. Hal tersebut didasari karena penghasilan yang masih belum mencukupi kebutuhan, boros dalam pengeluaran, dan ketidakpandaian dalam mengatur keuangan.

²⁹ May Minarni, Ari Andayani, And Siti Haryani, "Gambaran Dampak Biologis Dan Psikologis Remaja Yang Menikah Dini Di Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang" 2, No. 2 (N.D.). <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/JKA/article/download/3976/3706>

Namun disisi lain, terdapat juga dampak positif dari perkawinan dini, terutama dalam konteks budaya di beberapa wilayah. Perkawinan di usia muda dapat menjadi faktor yang memperkuat ikatan keluarga, membentuk tanggung jawab yang lebih awal, dan menumbuhkan kedewasaan lebih cepat bagi pasangan. Selanjutnya pernikahan dini jika ditinjau dari hukum islam yaitu dapat menimbulkan adanya dampak positif ketika pasangan perkawinan anak ini sungguh-sungguh serta ikhlas menikah untuk beribadah. Selain itu juga dapat mencegah pelaku dari penyimpangan seksual dan tercegahnya perbuatan zina di kalangan remaja³⁰.

6. Tradisi Paru Dheko

Paru dheko, sebagaimana diakui secara konsisten dalam adat kebiasaan oleh Masyarakat setempat, telah menjadi sebuah simbol budaya yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Ende, terutama di Kecamatan Ende Utara. Kebiasaan perkawinan *paru dheko* atau kawin lari tidak hanya merupakan sebuah peristiwa dalam upacara pernikahan, tetapi juga mencerminkan warisan nenek moyang yang terus dijaga dan dilestarikan sebagai bagian vital dari budaya di perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

³⁰ Sardi, "Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh KAbupaten Malinau", *Ejournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol.4, No.3(2016),194-207

Paru dheko adalah tradisi ketika pernikahan yang hendak dilakukan tidak mendapatkan restu maka seseorang yang akan menikah melakukan *paru dheko*. *Paru dheko* semacam menculik calon pengantin tanpa sepengetahuan orang tua wali. Tradisi ini disinyalir akan membuka peluang terjadinya pernikahan dini. *Paru dheko* atau kawin lari adalah buah dari pemikiran emosi saat tidak stabil, dikarenakan terjadinya beberapa faktor salah satunya tidak ada restu dari orang tua atau keluarga dan keinginan untuk melakukan pernikahan dini menjadi alasan bagi pasangan untuk melakukan perkawinan *paru dheko* (Kawin Lari)³¹.

Faktor- faktor yang mempengaruhi pasangan dalam masyarakat ende, khususnya pada kecamatan Ende Utara termasuk hubungan yang tidak disetujui oleh kedua orang tua dan keluarga, perbedaan status sosial atau latar belakang keterbatasan ekonomi pada pihak laki-laki, keinginan untuk menikah pada usia muda, serta kehamilan di luar nikah pada pasangan yang berusia di bawah 19 tahun³², seringkali menjadi faktor utama yang mendorong pasangan untuk menjalani perkawinan anak dengan menerapkan tradisi *paru dheko* .

³¹ Sri Rahartin, “Dampak Tradisi “Paru Dheko” (Kawin Lari) Terhadap Kehidupan keluarga Pada Masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Paupanda Kabupaten Ende” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar,2021), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/21184/>

³² Khoril Anwar, Wawancara, (Malang,18 Oktober 2023)

Pada awalnya tradisi ini merupakan tradisi yang positif. Dalam budaya yang masih sangat melekat pada tradisi, penculikan atau *paru dheko* dianggap sebagai sebuah pencapaian, yang mana menunjukkan kesiapan seseorang untuk menghadapi situasi sosial yang beragam. Hal ini menyoroti bahwa *paru dheko* atau kawin lari memiliki makna positif dalam mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan sosial dan merujuk pada aspek positif dari tradisi tersebut. Keberadaan *paru dheko* tidak hanya sekedar tradisi perkawinan, melainkan sebuah simbol yang merefleksikan pemeliharaan warisan nenek moyang yang penting bagi identitas dan keberlangsungan budaya di masyarakat setempat.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan pergantian tahun hal tersebut justru menimbulkan hal negatif. Dampak negatif dari tradisi ini mulai terlihat seiring dengan evolusi nilai-nilai budaya dan pemahaman bahwa beberapa aspek dari tradisi ini tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan pandangan masyarakat. Contohnya *paru dheko* menjadi sebuah alternatif untuk melakukan pernikahan dini yang mana pernikahan tersebut melanggar Undang-Undang Perkawinan serta dapat menimbulkan berbagai macam dampak negatif.

7. *Saddu Dzari'ah*

a. Pengertian *Saddu Dzari'ah*

Secara etimologi kata *sadd* memiliki arti menutup sedangkan kata *al dzari'ah* mengandung arti wasilah atau jalan ke suatu tujuan. Dapat disimpulkan secara bahasa *sadd dzari'ah* berarti menutup jalan kepada suatu tujuan³³. Yang dimaksud dengan *sadd dzari'ah* adalah mencegah suatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah atau kerusakan. Jika ia menimbulkan mafsadah maka pencegahan terhadap mafsadah dilakukan karena ia bersifat terlarang.

Sebagai bagian dari objek hukum syariah, Tindakan yang dianggap sebagai *al-dzari'ah* berfungsi sebagai suatu metode atau sarana guna mencapai suatu tujuan hukum, dan ditempatkan dalam salah satu dari lima klasifikasi hukum taklif yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.³⁴ Jika suatu tindakan dianggap sebagai sarana untuk mencapai sesuatu yang dianjurkan, maka hukumnya pun menjadi dianjurkan begitu pula seterusnya. Contohnya dalam hal ini adalah jika suatu tindakan berperan sebagai sarana untuk menghasilkan manfaat atau kemaslahatan, maka hal tersebut diperintahkan. Tetapi sebaliknya

³³ Intan Arafah, "Pendekatan *Sadd Adz-Dzari'ah* Dalam Studi Islam." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, no.1 (2020), https://www.researchgate.net/publication/346119041_Pendekatan_Sadd_Adz-Dzari%27ah_Dalam_Studi_Islam

³⁴ Muflihatul Isnaeni, *Fikih dan Usul Fikih* (Akademia 2022), https://www.academia.edu/79571382/Fikih_dan_Usul_Fikih?utm_source

jika suatu tindakan berperan sebagai sarana untuk menimbulkan kerusakan atau mafsadah, maka Tindakan tersebut menjadi dilarang³⁵.

b. Dasar Hukum *Saddu Dzari'ah*

Secara prinsip, tidak ada dalil yang secara tegas dan spesifik baik menurut *nash* maupun kesepakatan para ulama yang mengatur secara langsung penggunaan *saddu dzari'ah*. Akan tetapi terdapat beberapa *nash* yang mengindikasikan secara tersirat dasar hukumnya. Dalil-dalil ini meliputi ayat-ayat Al-Qur'an, sunnah serta kaidah fiqh yang secara tidak langsung menunjukkan landasan hukum terkait *saddu dzari'ah*³⁶.

Yang pertama Al-Qur'an, pada Surah Al-Baqarah ayat 104 makna dari surah ini adalah Allah SWT melarang hamba-hambanya yang mukmin untuk menyerupai orang-orang kafir dalam perkataan maupun perbuatan mereka., Surah Al-An'am ayat 108 yang bermakna bahwa Allah melarang kaum mukmin terhadap perkara yang hukumnya boleh, bahkan pada asalnya disyariatkan yaitu memaki sesembahan kaum musyrik, serta pada surah An-Nur ayat 31 berisi perintah menutup aurat bagi Wanita. Dari penjelasan ketiga ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang bisa

³⁵ Satria effendi dan Zein, *Ushul Fiqh*, cet.1 (Jakarta: Prenada Media,2005),172.

³⁶ Arafah, *Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam*,46

menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun pada dasarnya perbuatan itu hukumnya diperbolehkan³⁷.

Yang kedua, Al-Sunnah, terdapat hadis dari Al-Miqdad bin Al-Aswad yang menjelaskan larangan membunuh seseorang yang menyatakan iman meskipun hanya karena takut akan dibunuh. Al-Qadhi Iyadh menjelaskan bahwa hadis tersebut menyiratkan bahwa orang yang melakukan pembunuhan tersebut dianggap serupa dengan orang kafir karena tindakannya menentang kebenaran dan melaksanakan perbuatan dosa³⁸. Karena bentuk perbuatan dosa yang dilakukan adalah dosa yang dianggap sebagai sikap kufur pada orang kafir, sedangkan dosa yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan disebut dosa maksiat dan kefasikan.

Kemudian yang ketiga adalah kaidah fiqh, yang mana pada kaidah fiqh ini menjelaskan bahwa yang artinya “ apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya” selanjutnya “ menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan” berdasarkan kaidah tersebut dapat diketahui bersama bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab dan dilarang oleh syara’ terkadang secara

³⁷ Efendi dan Zein, *Ushul Fiqh*, 174.

³⁸ Imam Al-Nawawi, *Shaih Muslim Bi Al-Syarh An-Nawawi*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2002), https://ia801306.us.archive.org/20/items/Kumpulan_Hadist_Imam_AnNawawi/Imam%20An-Nawawi.pdf

langsung membawa dampak buruk tanpa adanya perantara, seperti pada kasus zina, pencurian, dan pembunuhan. Namun, ada juga suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut tidak langsung membawa dampak buruk, tetapi menjadi sarana untuk menuju sesuatu yang lain yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Contohnya, keadaan khlawat tidak secara langsung menyebabkan terjadinya zina tetapi khlawat menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan³⁹

³⁹ Arafah, Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam, 50

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode merupakan sebuah tahap yang digunakan oleh peneliti guna mengumpulkan data. Peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan pada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan pada penelitian ini bermaksud untuk melihat data dari sumber primernya⁴⁰. Penelitian ini menggunakan hukum islam empiris dengan menggunakan data primer. Maksud dari penelitian empiris (*field research*) adalah penelitian yang akan langsung terjun ke tempat yang akan diteliti beserta informan yang telah ditentukan⁴¹. Informan yang dimaksud adalah para tokoh di Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur. Menurut Michael D. Myers jenis penelitian ini termasuk pada penelitian studi kasus, yang mana penelitian ini digunakan guna menjelaskan unit analisis kelompok tertentu⁴².

⁴⁰ Dr. Faisal Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Ciptapustaka Media Preintis,2010), 204

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *IPengantar Metode Penellitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004),30

⁴² Ahmad Zuhdi Mudhlor, “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum”, *Jurnal Hukum dan Peradilan 1*, no.2 (Juli,31,2012): 189-206, <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-106>

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan metode atau suatu cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang sedang dicari jawabannya. Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan pendekatan sosio legal approach. Yang mana penelitian ini terfokus pada gejala sosial dan hukum dalam masyarakat⁴³, dalam hal ini *Tradisi Paru Dheko* pada masyarakat kabupaten Ende.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan peneliti adalah di Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur. Peneliti menjadikan lokasi penelitian dikarenakan pada lokasi tersebut masih banyak terjadinya tradisi *paru dheko* dalam praktik perkawinan anak, setidaknya ada pasangan suami-istri di bawah umur yang melakukan tradisi *paru dheko* tersebut selama 5 tahun terakhir dari 2019 hingga tahun 2023.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data tersier.

⁴³ Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 204

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama. Yang mana data ini diperoleh dari proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Proses pencatatan data primer melibatkan wawancara atau observasi yang mencakup berbagai metode seperti pengamatan visual, pendengara, dan pertanyaan.⁴⁴

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi dan keterangan dari masyarakat yang telah melakukan Tradisi *Paru Dheko*, diantaranya ialah: pasangan suami-istri yang melakukan tradisi *Paru Dheko*, pemuka adat dan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama lainnya.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh peneliti sebagai data-data pendukung. Data sekunder tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis yang terdiri dari buku-buku, literatur, jurnal, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini⁴⁵. Data sekunder sebagai data pendukung yang bersumber dari dokumen pada Kantor Kelurahan

⁴⁴ Remawanti, Arfiah Busari, dan Siti Amaliah, “Studi Komperatif Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Pada Sektor perdagangan dan Sektor Jasa Kecamatan Samarinda Kota” *Jurnal Ekonomi Mulaiwarman (JIEM)* 4, no.2 (2020)

⁴⁵ Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 21.

Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende dan juga informan dari berbagai pihak yang mendukung penelitian ini⁴⁶.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam yang digunakan adalah metode jenis penelitian empiris. Dengan beberapa komponen pengumpulan data berupa wawancara dan observasi, seperti yang peneliti gunakan pada penelitian ini.

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tatap muka langsung melalui tanya jawab. Jenis wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur, yang mana peneliti telah menentukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak informan diminta ide-idenya, dalam melakukan wawancara seorang peneliti mendengarkannya dan mencatat yang telah dijelaskan oleh informan⁴⁷ wawancara ini diambil dari tokoh Masyarakat.

⁴⁶ Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 206

⁴⁷ Dr.H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M. Si, "Metode Penelitian Kualitatif" (Makassar: Syakir Media Press, 2021

Tabel 2 Daftar Narasumber

No.	Nama	Keterangan
1.	Pak Muhammad Mahmud	Ketua Adat Perwira Kecamatan Ende Utara
2.	Pak Supriyanto	Lurah Ende Utara
3.	Pak Lau Husen	Ketua Karang Taruna
4.	Pak Saiful Sabran	Masyarakat (pelaku <i>Paru Dheko</i>)
5.	Pak Samsudin Ahsa	Masyarakat (Pelaku <i>Paru Dheko</i>)
6.	Ibu Su'aema	Masyarakat (Pelaku <i>Paru Dheko</i>)

2. Observasi

Menggunakan pengamatan sebagai alat utama dalam mengumpulkan data. Peran dari seorang narasumber sangat dibutuhkan guna membantu peneliti dalam memahami bagaimana gambaran sosial budaya yang ada di Masyarakat. Alat pembantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah catatan lapangan (*field note*), rekaman suara, catatan tangan, maupun catatan dalam computer⁴⁸. Catatan dalam komputer tersebut berupa catatan anak yang melakukan pernikahan di bawah umur yang tercatat di KUA. Pada penelitian ini akan dipaparkan data-data dokumentasi, wawancara,

⁴⁸ Tutik Rachmawati, "Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif", UNPAR *Press 1* (2017): 1-29.IH.17

dan pengamatan terkait pernikahan dini yang terjadi di wilayah kecamatan Ende Utara kabupaten Ende.

C. Metode Pengolahan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Pengeditan Data/Editing

Editing adalah langkah awal dari pengolahan data penelitian. pemeriksaan atau pengoreksian data juga akan dilakukan guna mempermudah pengolahan data selanjutnya.

2. Klasifikasi

Pada tahap ini data hasil wawancara, serta observasi diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan pertanyaan untuk memudahkan pemahaman.

3. Analisis

Analisis merupakan proses yang dilakukan peneliti dalam penyederhanaan data agar mudah dipahami dan dibaca. Pada tahap ini menyederhanakan data-data yang diperoleh dari tokoh Masyarakat di Kelurahan Tanjung Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende mengaitkan sesuai dengan tema penelitian.

4. Kesimpulan

Selanjutnya pada tahap akhir guna menyimpulkan semua data yang merujuk pada semua informasi yang diperoleh dari penelitian yang dilaksanakan di lapangan. Yang mana peneliti akan Menyusun hasil akhir dari penelitian ini. Dalam tahap pengolahan data akhir ini, peneliti akan memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Ende Utara

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kondisi umum Kecamatan Ende Utara, maka di bawah ini akan diungkapkan gambaran umum tentang keadaan wilayah Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende:

1. Keadaan Geografis Wilayah

Ende Utara merupakan salah satu Kecamatan yang ada di dalam wilayah Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Kecamatan ini diresmikan pada tanggal 12 februari 2007 yang mana ini adalah bentuk pemekaran wilayah dari kecamatan Ende Selatan. Secara geografis, desa ini sangat populer di kalangan masyarakat Ende, pada desa ini terdapat Rumah Pengasingan Bung Karno yang merupakan Ikon dari wilayah Kabupaten Ende. Kecamatan Ende Utara merupakan bentuk pemekaran wilayah dengan luas wilayah sebesar 48,55 m² dengan batas wilayah:

- a. Sebelah Utara : Gunung Wongge
- b. Sebelah Timur : Kelurahan Mautapaga
- c. Sebelah Barat : Kelurahan Nangaba
- d. Sebelah Selatan : Kelurahan Rukun Lima dan Mbongawani

2. Kondisi Sosial Masyarakat

Kondisi demografis Kecamatan Ende Utara menurut data kependudukan pada bulan Desember tahun 2023 menunjukkan bahwa keseluruhan penduduk adalah 17.874 jiwa. Dari jumlah tersebut, 8.663 penduduk berjenis kelamin laki-laki, sedangkan penduduk berjenis kelamin Perempuan berjumlah 8.211 orang⁴⁹. Dari jumlah tersebut semua penduduk berkewarganegaraan Indonesia, dan tidak ada warga negara keturunan asing yang bertempat tinggal di kelurahan tersebut.

Mayoritas penduduk di Kecamatan Ende Utara terdiri dari orang-orang yang telah memasuki usia lanjut, yaitu 60 tahun ke atas. Meskipun sudah berusia lanjut, mereka tetap aktif bekerja, menunjukkan semangat dan dedikasi yang tinggi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, jumlah remaja di kecamatan ini mencapai 3.412 orang, yang menandakan bahwa kelompok usia remaja yang sedang berkembang. Keberadaan kedua kelompok ini memberikan kontribusi penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi di kecamatan tersebut.

Kondisi sosial di Kecamatan Ende Utara serupa dengan kecamatan-kecamatan lainnya. Masyarakat disana sangat menjaga nilai-nilai toleransi dan budaya dengan baik, tanpa adanya ketidaksetaraan meskipun terdapat perbedaan latar belakang ekonomi. Mayoritas warga kecamatan ende utara

⁴⁹ Profil Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, bulan Desember, Tahun,2023

beragama islam, selain beragama islam ada juga yang beragama katolik dan Kristen. Meskipun demikian diantara warganya tetap saling menghargai dan menghormati terhadap pemeluk agama lain. Dari fakta yang berada di lapangan mereka beragama dipengaruhi oleh faktor keturunan. Seara kuantitas, jumlah masyarakat yang beragama Islam di Kecamatan Ende Utara memang sangat membanggakan akan tetapi jika dilihat dari kualitas pengalaman dan kesadaran beragama sangat kurang terutama pada generasi mudanya. Sehingga, masih diperlukan bimbingan yang insentif dari tokoh agama atau kyai yang ada disana.

Kondisi sosial budaya pada Kecamatan Ende Utara tidak jauh berbeda dengan kecamatan-kecamatan lain pada umumnya, yaitu memiliki sifat tradisional religius. Hal ini karena pada masa dahulu adalah masyarakat yang mengakui bahwa adanya kekuatan dibalik alam yang biasanya disebut dengan Dinamisme. Masyarakat sangat menjunjung tinggi gotong royong yang mana ini merupakan ciri khas dari Masyarakat Nusa Tenggara Timur Khususnya di Kecamatan Ende Utara yang memiliki rasa sosial tinggi terhadap sesama manusia khususnya masyarakat di kecamatan itu sendiri.

3. Pendidikan

Tingkat pendidikan yang tinggi akan meningkatkan kemampuan masyarakat, yang akan mendorong kemampuan untuk berwirausaha dan membangun lapangan kerja baru. Penduduk di kecamatan Ende Utara sangat

menenkankan pentingnya Pendidikan. Hal ini terlihat dari banyaknya anak usia sekolah di kecamatan tersebut yang berhasil menyelesaikan Pendidikan hingga setingkat SMA dan kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi⁵⁰. Tingkat Pendidikan masyarakat dapat dikelompokan sebagai berikut:

Tabel 3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Ende Utara

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah cacat fisik dan mental	0 Orang
2.	Jumlah penduduk tingkat TK dan kelompok bermain anak	215 Orang
3.	Jumlah penduduk tingkat Sd/Sederajat	1629 Orang
4.	Jumlah penduduk tingkat SMP/SLTP	1121 Orang
5.	Jumlah penduduk tingkat SMA/SLTA	1096 Orang
6.	Jumlah penduduk tingkat Diploma	879 Orang
7.	Jumlah penduduk tingkat Strata 1/S1	530 Orang
8.	Jumlah penduduk tingkat Strata 2/S2	5 Orang
9.	Jumlah penduduk tingkat Strata 3/S3	2 Orang

Berdasarkan data yang tertera diatas, sebagian besar penduduk di Kecamatan Ende Utara memiliki Pendidikan yang cukup tinggi, tetapi tidak sedikit masyarakatnya yang hanya dapat menyelesaikan pada Tingkat Sekolah Menengah Akhir. Biasanya ketika anak-anak mencapai usia dewasa, tidak

⁵⁰ Supriyanto, Wawancara, (Ende, 29 Januari 2024)

melanjutkan perguruan tinggi, tetapi mereka meminta untuk bekerja guna membantu meningkatkan pendapatan keluarga daripada melanjutkan sekolah ke Tingkat yang lebih tinggi.

1. Mata Pencaharian Masyarakat

Mayoritas mata pencaharian masyarakat di Kelurahan Ende Utara sebagian besar didominasi oleh sektor pertanian. Pada daerah ini dikenal dengan aktivitas pertanian dan Perkebunan sebagai sumber penghidupan utama. Tanah yang subur di Kawasan ini menjadikan penduduk untuk mengembangkan berbagai jenis tanaman pangan seperti kopi, cengkeh, dan kakao terutama di dataran yang lebih tinggi. Pertanian pada wilayah ini masih dilakukan secara tradisional dengan memanfaatkan lahan kering dan system irigasi yang sederhana, sehingga produktivitas sangat bergantung pada cuaca dan musim tanam.⁵¹

Selain pertanian, sebagian penduduk Ende Utara juga menggantungkan hidup pada sektor perikanan, terutama pada daerah pesisir. Kehadiran laut memberikan peluang bagi masyarakat untuk menangkap ikan dan hasil laut lainnya, yang kemudian dijual maupun dikonsumsi sendiri. Secara umum, meski sektor perdagangan dan jasa mulai berkembang, terutama dengan adanya peningkatan akses infrastruktur, pertanian dan perikanan tetap menjadi mata

⁵¹ Supriyanto, Wawancara, (Ende, 29 Januari 2024)

pencapaian doinan yang membentuk struktur ekonomi di Kabupaten Ende Utara⁵².

B. Paparan Data

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk ketua adat, lurah, tokoh agama, serta anggota masyarakat yang merupakan pelaku *Paru dheko*. Keberagaman latar belakang para informan ini memberikan sudut pandang yang luas terkait topik yang diteliti. Pendekatan ini membantu peneliti memahami dinamika sosial dan budaya yang melingkupi praktik *Paru dheko* di masyarakat.

Sebanyak enam responden terlibat dalam penelitian ini, masing-masing berasal dari latar belakang dan strata sosial yang berbeda, namun tetap relevan dengan topik yang diangkat. Dari interaksi dengan para informan tersebut, peneliti berhasil mengumpulkan data dan informasi penting. Informasi yang diperoleh melalui wawancara ini menjadi dasar untuk menggali lebih dalam mengenai fenomena yang diteliti. Berikut ini merupakan penjelasan yang diberikan oleh pak Mahmud, seorang ketua adat yang bertindak sebagai narasumber pertama terkait *paru dheko*:

Pernikahan ini sudah muncul di sekitar tahun 1980-an. Proses pernikahan ini dimulai dengan tahapan awal yang disebut dengan *paru dheko*. Pernikahan *Paru dheko* yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Ende Utara yakni seorang laki-laki dan Perempuan yang telah menjalin hubungan asmara (pacaran) dan selanjutnya untuk melakukan pernikahan. Pernikahan ini sebenarnya, banyak yang tidak disetujui baik

⁵² Badan Pusat Statistik Kabupaten Ende, *Kabupaten Ende Dalam Angka 2023*, BPS Ende (2023)

dari keluarga laki- laki, keluarga Perempuan, masyarakat pada umumnya, maupun dari ketua adat itu sendiri.

Sebab dari tidak disetujui yaitu dikarenakan pada zaman dahulu, masyarakat kecamatan Ende Utara telah ditanamkan nilai rasa malu yang sangat kuat. Oleh karena itu, proses pernikahan *Paru Dheko* dianggap sebagai tanda menurunnya harga diri dari kedua calon mempelai ataupun keluarganya. Karena seorang Perempuan lebih memilih untuk diculik oleh pacarnya daripada harus melewati prosesi adat sebelum pernikahan⁵³.

Menurut keterangan dari Pak Muhammad Mahmud yang telah disampaikan bahwasannya *Paru Dheko* ini sudah lama ada pada masyarakat kecamatan Ende Utara tetapi hal ini tidak sering dilakukan karena tradisi ini tidak banyak disetujui oleh pihak keluarga yang berarti pasangan yang menjalankan tradisi ini merupakan pasangan yang buru-buru untuk melepas masa lajangnya tanpa adanya persetujuan lebih lanjut dari salah satu pihak keluarga. Selanjutnya, adalah keterangan dari Pak Lau Husen selaku narasumber kedua, berikut yang telah disampaikan:

Pernikahan ini muncul karena berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Dulu pernikahan seperti ini jarang terjadi tidak semarak jaman sekarang. Hal ini karena pada masa itu masyarakat lebih mengutamakan proses meminang terlebih dahulu yang dalam bahasa Ende disebut *Nai 'Aze* (Masuk Minta). Pernikahan *Nai 'Aze* (masuk minta) pernikahan yang dianggap lebih terhormat di Kecamatan Ende Utara meskipun memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang besar. Prosesnya dimulai ketika seorang laki-laki yang mencintai seorang Perempuan meminta keluarganya untuk melamarnya. Keluarga Perempuan kemudian menanyakan persetujuan si Perempuan, dengan jawaban minimal dua hari setelah lamaran. Jika diterima, beberapa minggu kemudian keluarga laki- laki melamar secara resmi dengan membawa uang (belis) sebagai tanda penerimaan lamaran.

Seiring dengan perubahan zaman, kebiasaan dalam kehidupan masyarakat pun mengalami perubahan, dahulu anak gadis jarang keluar

⁵³ Muhammad Mahmud, *Ketua Adat*, Wawancara (Ende, 06 Januari 2024)

rumah atau berpacaran, yang dalam bahasa Ende disebut *Ana Mbuka*. Seiring berjalannya waktu, pola pergaulan mulai berubah yang mana membuka peluang bagi munculnya praktek pernikahan yang berbeda dari sebelumnya.

Perubahan tidak terjadi begitu saja, tapi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Beberapa diantaranya adalah semakin bebasnya interaksi antara laki-laki dan Perempuan, meningkatnya keinginan pasangan muda untuk menentukan pilihan mereka sendiri serta perubahan nilai-nilai tradisional yang sebelumnya sangat menjunjung tinggi proses pernikahan resmi melalui lamaran⁵⁴.

Berdasarkan keterangan narasumber kedua menjelaskan bahwa sebenarnya tradisi *Paru Dheko* ini dilakukan sebab adanya perubahan zaman dan beberapa faktor yang melatar belakanginya yaitu semakin bebasnya interaksi antara Perempuan dan laki-laki yang dimaksud ini adalah gaya pacaran yang bebas yang menyebabkan pasangan tersebut mengalami kecelakaan dalam berpacaran (hamil) sehingga jalan keluarnya adalah *Paru dheko*, banyak pasangan muda yang ingin menentukan pilihan pasangannya sendiri tanpa ikut campur dari orang tua, perubahaan nilai-nilai tradisional yang mana belisnya (uang nikah) semakin mahal sesuai dengan pendidikan terakhir atau jabatan pasangannya serta meningkatnya keinginan anak di bawah usia 19 tahun yang mau menikah muda karena faktor tertentu.

Selain Pak Muhammad Mahmud dan Pak Lau Husen kemudian narasumber selanjutnya adalah Pak Saiful Sabran, yang mana Pak Saiful merupakan narasumber ketiga yang merupakan pelaku dari pernikahan tradisi *Paru Dheko* tersebut, berikut adalah keterangan yang disampaikan:

⁵⁴ Lau Husen, *Ketua Karang Taruna*, Wawancara (Ende, 06 Januari 2024)

Saya menikah dengan tradisi *Paru Dheko*, yang mana saya melakukan ini secara sadar bersama pasangan saya. Ini merupakan jalan keluar kendala yang menghalangi hubungan saya. Saya merasa ini sebagai bentuk perjuangan cinta, yang mana hubungan saya tidak direstui oleh keluarga dan dalam hal ini saya merasa bahwa *Paru Dheko* adalah satu-satunya cara untuk bisa bersama. Awalnya saya merasa takut dan ragu karena saya tahu ini bukan cara yang dianggap terhormat oleh kedua keluarga, calon istri saya harus pergi diam-diam dari rumah dan tinggal di keluarga saya dan setelah beberapa minggu keluarga kami berdamai dan mengadakan acara adat sebagai bentuk permintaan maaf dan pembahasan nikah secara resmi⁵⁵.

Menurut keterangan dari Pak Saiful Sabran beliau melakukan *Paru dheko* secara sadar bersama pasangannya. Karena beliau berfikir bahwa *Paru dheko* merupakan penyelesaian masalah yang tepat bagi hubungannya. Selain itu, beliau juga membutuhkan waktu beberapa minggu untuk bisa mendamaikan keluarga dari kedua belah pihak sehingga bisa melangsungkan pernikahan. Kemudian narasumber selanjutnya adalah Pak Samsudin, yang dimana beliau juga salah satu narasumber yang menjadi pelaku tradisi *Paru dheko*:

Saya melakukan *Paru Dheko* karena kondisi Perempuan yang sudah hamil serta dibawah umur maka mau tidak mau kedua orang tua harus menyetujui pernikahan kami. Agar tidak menjadi bahan gosipan di masyarakat setempat. Karena saya berfikir *Paru Dheko* prosesnya lebih cepat, murah dan mudah⁵⁶.

Untuk prosesnya kami menunggu beberapa minggu hampir satu bulan untuk memanggil keluarga dari mempelai Wanita guna membahas penyelesaian adat dan pemberian belis. Menunggu hampir satu bulan itu karena menunggu situasi semuanya meredah terutama pada keluarga pasangan saya karena anaknya yang masih dibawah umur sehingga memerlukan waktu yang lama untuk bisa berdamai dengan keadaan.

⁵⁵ Saiful Sabran, *Pelaku tradisi Paru Dheko*, Wawancara (Ende 06 Januari 2024)

⁵⁶ Samsudin, *Pelaku tradisi Paru Dheko*, Wawancara (Ende 06 Januari 2024)

Setelah itupun kami berdamai dan mengadakan acara adat untuk membahas pernikahan yang sah secara agama dan hukum di Indonesia⁵⁷.

Kemudian beralih pada narasumber terakhir yaitu Ibu Su'aemah yang juga merupakan pelaku dari tradisi *Paru Dheko*, inilah keterangan yang disampaikan:

Saya menikah di usia muda karena merasa sudah jatuh cinta yakin kepada suami saya. Selain itu orang tua saya terlalu ketat dan membatasi pergaulan saya, sehingga saya memilih untuk melakukan *Paru Dheko* sebagai cara untuk bisa hidup bersama pasangan saya, hal lain mungkin karena hubungan kami sudah sangat jauh diluar dari hubungan pacarana pada umumnya, jadi saya memutuskan untuk menikah di usia di bawah 19 tahun. Untuk prosesnya saya dan pasangan memutuskan untuk pergi diam-diam dari rumah tanpa sepengetahuan keluarga, kami sempat melarikan diri dari kedua keluarga dan bertempat tinggal sementara di kos setelah beberapa hari saya dan pasangan baru memberanikan diri ke rumah pasangan saya dan setelah itu keluarga pasangan saya mengundang keluarga saya untuk berdiskusi dan mencari jalan penyelesaian adat. Saya merasa banyak tekanan baik dari keluarga maupun masyarakat karena usia saya yang masih sangat muda⁵⁸.

Setelah menikah saya rasa adanya plus minus dalam menjalankan kehidupan berumah tangga dan kehidupan berumah tangga tidak semudah yang saya bayangkan. Yang mana saya harus mengurus rumah tangga dengan kondisi saya tinggal bersama keluarga suami saya jadi saya sering merasa stres. Pada awalnya keluarga saya memang kecewa terhadap saya tapi setelah menjalani peretemuan adat dan saya meminta maaf langsung kepada kedua orang tua dan keluarga seiring berjalannya waktu pun keluarga bisa menerima.

Selanjutnya untuk proses tradisi *Paru Dheko* ini melewati beberapa langkah sehingga bisa dilaksanakan pernikahan, pewawancara telah

⁵⁷ Samsudin, *Pelaku tradisi Paru Dheko*, Wawancara (Ende 06 Januari 2024)

⁵⁸ Su'aemah, *Pelaku tradisi Paru Dheko*, Wawancara (Ende 06 Januari 2024)

mewawancara pak Mahmud sebagai ketua adat yang merupakan Narasumber menjelaskan proses *Paru Dheko*, berikut penjelasannya ⁵⁹:

Tradisi *Paru Dheko* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, yakni seorang laki-laki dan perempuan yang telah menjalin hubungan asmara dan selanjutnya untuk melakukan pernikahan, maka laki-laki menyuruh perempuan tersebut untuk masuk ke rumah si laki-laki dengan kalimat *jao paru dheko anakmu* lalu kemudian bersama dengan kepala adat melakukan beberapa prosesi adat seperti memberitahu kepada *Weta' Ane, Ari Ka'e, dan Nara' Ame, Weta' Ane* ⁶⁰.

Menurut keterangan dari Pak Muhammad Mahmud yang telah disampaikan bahwasannya *Paru Dheko* ini melewati beberapa langkah yang harus dilakukan. Diawali dengan laki-laki membawa (menculik) perempuan ke rumahnya, setelah perempuan tersebut tiba di rumah laki-laki, pihak keluarga secara otomatis menanyakan tujuan kedatangannya. Perempuan itu kemudian menjelaskan bahwa ia ingin ikut bersama laki-laki tersebut, yang dalam bahasa adat dikenal dengan istilah "*Jao Paru Dheko Anakmu*". Selanjutnya, keluarga laki-laki menginformasikan kepada kepala adat serta keluarga Perempuan bahwa ia telah berada di rumah mereka dan secara adat telah menjalani *Paru dheko* dengan laki-laki tersebut.

Setelah beberapa hari berlalu tanpa ada masalah dari pihak keluarga perempuan maupun laki-laki kemudian keluarga Perempuan, keluarga laki-laki beserta kepala adat akan mengadakan musyawarah bersama guna menentukan

⁵⁹ Mahmud, *Ketua Adat*, Wawancara, (Ende, 06 Januari 2024)

⁶⁰ Mahmud, *Ketua Adat*, Wawancara, (Ende, 06 Januari 2024)

hari pernikahan. Sebelum akad dilaksanakan, Perempuan tersebut tinggal bersama laki-laki di bawah satu atap hingga waktu akad nikah tiba. Sebelum pelaksanaan akad nikah, keluarga laki-laki mengadakan pertemuan keluarga untuk membahas jumlah uang yang perlu disiapkan untuk acara pernikahan tersebut.

Kemudian, keluarga laki-laki memberitahukan *Weta' Ane, Ari Ka'e, dan Nara' Ame, Weta' Ane* merupakan saudari dari laki-laki yang menikah, baik itu saudari kandung, seapak, seibu, maupun sepupu. Sumbangan atau bantuan yang diberikan kepada saudara yang menikah harus berupa uang atau hewan ternak lainnya. Setelah diberitahukan kepada *Weta' Ane, Ari Ka'e, dan Nara' Ame*, maka mereka wajib memberikan pemberian. Pemberian itu harus berupa beras, sarung tenun, atau pakaian disaat akad nikah atau pakaian untuk resepsi pernikahan. Setiap pemberian harus sesuai karena sudah menjadi tradisi.

Setelah uang yang sudah dikumpulkan untuk memberikan kepada pihak Perempuan baik dari *Weta' Ane, Ari Ka'e* ataupun dari laki-laki itu sendiri untuk mengantar ke keluarga pihak Perempuan. Selanjutnya dari keduanya melakukan akad nikah yang pada umumnya dilaksanakan di pihak keluarga Perempuan. Untuk masalah rukun dan syarat pernikahan tidak ada perbedaan dengan syariat islam⁶¹.

⁶¹ Mahmud, *Ketua Adat*, Wawancara, (Ende, 06 Januari 2024)

Dari keterangan yang diberikan Pak Muhammad Mahmud bahwasannya *Paru dheko* ini melewati beberapa langkah yang wajib dilakukan dan itu bersifat wajib karena sesuai dengan adat istiadat yang sudah ada. Selain itu juga untuk rukun dan syarat pernikahan dalam tradisi ini tetap mengikuti aturan dalam syariat islam.

C. Analisis Data

1. Aspek yang Menjadi Latar Belakang Masyarakat Kecamatan Ende Utara Melakukan Tradisi *Paru Dheko*

Tradisi *Paru Dheko* dalam pernikahan yang terjadi akibat kehamilan di luar nikah atau pernikahan dini masih menjadi Solusi yang diambil oleh beberapa pasangan dalam masyarakat Ende. Keputusan ini sering kali dipilih karena dianggap sebagai jalan yang lebih cepat, murah dan mudah dibandingkan dengan proses pernikahan adat yang formal (*Nai 'Aze*).

Dalam beberapa kasus seperti yang dialami oleh narasumber, *Paru dheko* dilakukan karena tekanan sosial dan keluarga. Orang tua yang awalnya menolak akhirnya menyetujui pernikahan ini guna menghindari stigma dan gossip yang ada di masyarakat. Proses penyelesaian adat pun memerlukan waktu terutama ketika keluarga Perempuan masih dalam kondisi kecewa dan butuh waktu untuk menerima kenyataan. Namun, setelah pertemuan adat dan permintaan maaf, hubungan keluarga akhirnya bisa membaik.

Adapun dari sudut pandang Perempuan yang menjalani *Paru dheko*, pernikahan ini membawa tantangan besar, terutama dalam hal adaptasi dengan kehidupan rumah tangga pada usia muda. Tekanan dari keluarga, masyarakat, dan keterbatasan pengalaman dalam mengelola rumah tangga sering menyebabkan stress. Meskipun terdapat aspek positif seperti pada akhirnya bisa hidup bersama pasangan, namun pada kenyataan pernikahan tidak selalu sesuai dengan ekspektasi.

Tabel 4 Aspek Yang Melatar Belakangi Terjadinya Paru Dheko

No.	Aspek yang Melatar Belakangi	Dampaknya Setelah Menikah
1.	Hubungan tidak direstui oleh keluarga	Positif: Meskipun awalnya sulit tetapi akan bahagia karena bisa hidup bersama dengan orang yang dicintai serta tidak memberatkan belis. Negatif: <i>Paru Dheko</i> bukan hanya Keputusan berdua, tetapi juga berdampak pada keluarga besar
2.	Ingin Menikah Muda (Pernikahan Dini)	Positif: dapat belajar banyak hal tentang kehidupan berumah tangga meskipun masih muda Negatif: merasa belum cukup dewasa untuk menjadi istri dan ibu tetapi harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan
3.	Hamil diluar Nikah	Positif: belajar bertanggung jawab dan berusaha menjadi orang tua yang baik

		Negatif: merasa kehilangan kesempatan untuk mengejar cita-cita dan menghadapi banyak tantangan karena pernikahan bukan berdasarkan kesiapan, tetapi lebih pada keadaan yang memaksa.
--	--	--

Pernikahan *Paru Dheko* bagi pasangan yang hamil diluar nikah atau menikah di bawah umur memiliki dampak yang kompleks, terutama dalam aspek sosial, psikologis, dan budaya. Keputusan untuk menikah dengan cara ini sering kali diambil karena tekanan dari keluarga dan masyarakat yang ingin menghindari aib serta menjaga kehormatan. Meskipun demikian, proses ini tidak selalu berjalan dengan mudah, karena adanya kekecewaan dari keluarga serta stigma yang melekat di lingkungan masyarakat.

Selain itu, kesiapan mental dan emosional pasangan yang menikah melalui *Paru Dheko* menjadi tantangan tersendiri. Banyak diantaranya yang belum sepenuhnya siap menghadapi tanggung jawab sebagai suami atau istri, terutama dalam usia yang masih sangat muda. Tekanan untuk beradaptasi dengan kehidupan berumah tangga, sering kali tanpa persiapan yang matang, dapat menyebabkan stress dan kesulitan dalam menjalani peran baru mereka.

Oleh karena itu, meskipun *Paru Dheko* dapat menjadi Solusi untuk menyelesaikan konflik adat dan sosial, pernikahan ini tetap membutuhkan dukungan dari keluarga dan lingkungan agar pasangan yang menikah dapat

memabngun rumah tangga yang stabil. Tanpa adanya bimbingan dan dukungan yang memadai, pernikahan di usia dini atau akibat kehamilan di laur nikah dapat menimbulkan berbagai tantangan yang lebih besar di kemudia hari.

2. Praktik Tradisi Paru Dheko Dalam Perkawinan Anak pada Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende

Tradisi Paru Dheko yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, merupakan sebuah praktik pernikahan yang diawali dengan seorang laki-laki meminta Perempuan yang telah menjalin hubungan asmara dengannya untuk masuk ke rumahnya sebagai tanda kesediaan menikah. Setelah Perempuan tersebut tiba di rumah laki-laki, pihak keluarga laki-laki akan menanyakan tujuan kedatangannya. Perempuan itu kemudia menjelaskan bahwa ia ingin ikut bersama laki-laki tersebut, yang dalam bahasa adat disebut *Jao Paru Dheko Anakmu*. Setelah itu, keluarga laki-laki menginformasikan kepada kepala adat dan keluarga Perempuan bahwa Perempuan tersebut telah berada di rumah mereka dan secara adattelah menjalani *Paru Dheko*.

Setelah beberapa hari berlalu tanppa ada keberatan dari pihak keluarga Perempuan maupun laki-laki, keluarga dari kedua belah pihak bersama kepada adat alan mengadakan musyawarah untuk menentukan hari perniakahn. Sebelum akad nikah berlangsung, Perempuan yang telah menjalani *Paru Dheko* akan tinggal bersama laki-kaki di bawah satu atao

hingga waktu pernikahan tiba. Selain itu, keluarga laki-laki juga mengadakan pertemuan guna membahas jumlah uang yang perlu disiapkan untuk acara pernikahan. Persiapan ini mencakup berbagai aspek adat dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebelum pernikahan resmi dilaksanakan.

Dalam proses pernikahan adat ini, keluarga laki-laki juga memiliki kewajiban untuk memberitahu *Weta' Ane, Ari Ka'e, dan Nara' Ame*. *Weta' Ane* adalah saudara dari laki-laki yang menikah, baik itu saudara kandung, seapak, seibu, maupun sepupu. Mereka memiliki kewajiban untuk memberikan sumbangan atau bantuan kepada saudara yang menikah, yaitu berupa uang atau hewan ternak. Setelah pemberitahuan ini, mereka wajib memberikan sumbangan yang biasanya berupa beras, sarung tenun, atau pakaian yang akan digunakan saat akad nikah dan resepsi pernikahan. Pemberian ini harus sesuai dengan ketentuan adat yang telah berlangsung turun temurun dan telah disepakati.

Setelah uang yang telah dikumpulkan dari berbagai pihak, termasuk *Weta' Ane, Ari Ka'e, dan Nara' Ame*, dan mempelai laki-laki itu sendiri, diserahkan kepada keluarga Perempuan, maka prosesi akad nikah pun dilaksanakan. Biasanya, akad nikah ini dilakukan di kediaman keluarga Perempuan. Lokasi ini dipilih sebagai bentuk penghormatan, sekaligus sebagai tanda bahwa keluarga laki-laki secara resmi datang untuk mengikat hubungan melalui jalur yang sah secara agama dan adat.

Setelah prosesi akad nikah selesai, acara dilanjutkan dengan resepsi atau pesta adat yang biasanya diselenggarakan di rumah keluarga laki-laki. Dalam pesta ini, berbagai ritual adat kembali dilakukan, termasuk tarian tradisional, musik khas daerah, serta pemberian berkat dari tertua adat. Resepsi ini menjadi ajang untuk merayakan penyatuan dua keluarga besar serta memperat tali persaudaraan di antara sesama keluarga. Selain itu, dalam acara ini juga dilakukan penyerahan simbol-simbol adat seperti kain tenun, sirih pinang, dan hewan ternak sebagai lambang komitmen dan tanggung jawab melalui laki-laki terhadap keluarga perempuan.

Berikut pola tahapan *paru dheko*:

Gambar 1 Pola Tahapan Paru Dheko



Dari gambar pola tahapan tradisi *paru dheko* dijelaskan bahwa *paru dheko* terjadi diawali dengan pendekatan antara perempuan dan laki-laki yang memiliki rasa ketertarikan satu sama lain. Kemudian dilanjutkan dengan pendekatan terhadap keluarga yang diawali dengan introgasi kedua pasangan guna mengadakan musyawarah yang menentukan pernikahan. Memberitahu *Weta ane* merupakan saudari perempuan, *Ari ka'e* merupakan saudara laki-laki dari pihak ibu dan *Nara'ame* merupakan kerabat dekat dari pihak ayah. Setelah melalui beberapa tahapan kemudian pernikahan pun dilangsungkan.

Perkawinan anak dalam tradisi *Paru Dheko* mengikuti proses yang serupa dengan perkawinan pada umumnya dalam adat ini, tetapi dengan beberapa pertimbangan khusus mengingat usia pasangan yang masih di bawah umur. Karena pernikahan anak di bawah 19 tahun tidak diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka pasangan tersebut harus mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama. Dispensasi ini diberikan jika terdapat alasan yang mendesak, seperti kehamilan diluar nikah dan keinginan untuk menikah muda tetapi dengan persetujuan orang tua yang kuat.

Dalam hal rukun dan syarat pernikahan, proses ini tetap mengikuti ketentuan alam syariat islam tanpa adanya perbedaan mendasar. Tradisi *paru dheko* tidak hanya mencerminkan adat istiadat setempat, tetapi juga

memperlihatkan bagaimana masyarakat menjaga keseimbangan antara adat dan ajaran agama dalam proses pernikahan. Selain itu juga proses ini menggabungkan aturan adat dengan hukum negara, sehingga perlu perhatian khusus terhadap aspek legal, terutama dalam hal dispensasi perkawinan.

3. Pandangan *Saddu Dzari'ah* Mengenai Tradisi *Paru Dheko* Dalam Perkawinan Anak

Hukum islam secara umum bertujuan untuk menjaga stabilitas, ketentraman, dan kesejahteraan hidup manusia. Tujuan utama dari diterapkannya hukum islam adalah untuk menciptakan kemashlahatan bagi umat manusia. Kemashlahatan ini mencakup perlindungan terhadap lima hal pokok dalam kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan terjaganya lima hal tersebut, manusia dapat menalani kehidupan secara seimbang, baik dalam hubungan sosial maupun dalam menjalankan tanggung jawab sebagai hamba Allah. Hukum Islam berusaha memastikan bahwa setiap individu dapat hidup dengan layak, terhindar dari penindasan, serta memiliki hak dan kewajiban yang jelas dalam masyarakat⁶².

Selain itu, kehadiran hukum islam juga bertujuan untuk mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Kerusakan dapat berupa perbuatan yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitar. Oleh

⁶² Nurdin, M. "Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Kehidupan Modern, *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, 6 (2), (2021), 145-158
<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsia/article/download/838/425>

karena itu, hukum islam memberikan sanksi dan ketentuan tertentu untuk menjaga manusia dari tindakan yang menyimpang dan merusak. Dengan adanya sistem pencegahan ini, hukum islam tidak hanya bersifat repressif, tetapi juga preventif, yaitu melindungi umat dari kemungkinan terjadinya kerusakan dan kehancuran nilai-nilai kehidupan yang hakiki⁶³.

Menurut Asy-Syaitibi *Saddu dzari'ah* merupakan konsep dalam ushul fiqh dengan tujuan guna menutupi jalan yang dapat mengarah kepada kerusakan, meskipun asal dari perbuatan tersebut secara dzat adalah mubah atau boleh⁶⁴. Menurut imam Asy-Syaitbi dalam kitab *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam* yang mana hadirnya syariat islam tidak hanya untuk mengatur perbuatan secara zahir, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi serta dampak yang mungkin terjadi dari suatu perbuatan⁶⁵.

Menurut Asy-Syaitibi, syariat islam disusun dengan tujuan utama guna mewujudkan serta melindungi lima pokok tujuan hukum yaitu menjaga agama (*hifzh al-din*), menajaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nas*), dan menjaga harta (*hifzh al-mal*). Jika suatu perbuatan walaupun secara asalnya tidak dilarang tetapi jika memiliki potensi besar untuk merusak atau mengganggu salah satu dari

⁶³ Fadhilah, R “ Maqashid Syariah dan Relevansinya Terhadap Kemashlahatan Umat di Era Digital”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, (2022), 10 (1) 33-48, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-gadau/article/download/39370/18953/135000>

⁶⁴ Abdul Wahab Khallaf, “*Kaidah-kaidah Hukum Islam*” Jakarta: Rajawali Pers, (1991) Hal. 329-230

⁶⁵ Asy-Syaitibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Jilid II, (1997), 303

tujuan-tujuan tersebut, maka perbuatannya dapat dicegah melalui pendekatan *saddu dzari'ah*. Dalam hal ini, *saddu dzari'ah* berperan sebagai langkah antisipatif guna menjaga tatanan hukum dan moral masyarakat⁶⁶.

Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penerapan *saddu dzari'ah* menurut Asy Syatibi adalah yang pertama perbuatan tersebut secara asal hukumnya adalah mubah, yang kedua terdapat indikasi kuat (*ghalabat al-zan*) bahwa perbuatan tersebut akan mengarah kepada kerusakan, kerusakan yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya, tidak terdapat cara lain yang lebih ringan dalam mencegah kerusakan tersebut, serta yang terakhir tindakan tersebut bertentangan dengan salah satu prinsip *maqashid al-syariah*⁶⁷.

Tradisi *paru dheko* adalah adat yang pada awalnya dimaksudkan sebagai alternatif guna mempersatukan pasangan yang ingin menikah tanpa mempuh prosesi adat yang panjang dan resmi. Pada dasarnya, tradisi bersifat mubah atau diperbolehkan. Namun apabila dilakukan oleh pasangan yang belum cukup memenuhi ketentuan dalam syariat maupun hukum negara, praktik ini berpotensi menimbulkan kerusakan baik dalam aspek sosial, psikologis, maupun hukum.

⁶⁶ Jakaria dkk, *Paru Dheko di Ende ditinjau dari Hukum Islam*, 47. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/53272>

⁶⁷ Syaitibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, 306-308

Berdasarkan unsur imam Asy-Syaitibi maka dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu tradisi *paru dheko* diperbolehkan apabila memenuhi sejumlah unsur penting. Pertama, tradisi tersebut secara asal adalah mubah atau diperbolehkan dalam adat masyarakat ende sebagai bentuk penyatuan dua keluarga maka secara hukum asalnya masih dapat diterima. Kedua, pelakunya telah dewasa atau baligh serta memiliki kesiapan seara fisik, mental dan sosial untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Ketiga yaitu tidak ada alternatif lain yang lebih maslahat yang mana dalam kondisi tertentu ketika jalur formal adat sulit dijangkau, tetapi semua pihak harus tetap melakukan musyawarah dan mendapatkan persetujuan keluarga untuk melangsungkan pernikahan.

Sebaliknya, *paru dheko* tidak diperbolehkan apabila praktek tersebut mengandung unsur kerusakan yang dominan, yaitu jika dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh, belum matang secara psikologis, atau dilakukan tanpa musyawarah keluarga. Keadaan ini berpotensi melanggar tujuan utamasyariah islam, seperti munculnya tekanan psikologis, kestabilan ekonomi, serta terganggunya harmoni sosial, terhambatnya pendidikan. Oleh karena itu meskipun tindakan tersebut secara asalnya diperbolehkan, penerapannya harus ditutup guna menghindari mufsadat atau kerusakan yang lebih besar.

Dengan demikian, dalam pandangan Imam Asy-Syaitibi teori *saddu dzari'ah* tidak dimaksudkan untuk menutup semua jalan atau seluruh kemungkinan melainkan menjadi sarana rasional untuk menimbang antara manfaat dan kerusakan dari suatu tindakan. Tradisi *paru dheko* bisa dianggap layak dapat diterima atau sebaliknya ditolak, tergantung sejauh mana praktik ini berdampak terhadap perlindungan anak-anak, kesejahteraannya, serta nilai-nilai syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penilitan yang telah dilakukan tentang tradisi *paru dheko* suku Ende dalam praktik perkawinan anak perspektif *saddu dzari'ah*, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *paru dheko* mencerminkan dinamika sosial dan perubahan nilai budaya di masyarakat Kecamatan Ende Utara, di mana pernikahan yang dilakukan tanpa melalui proses adat formal *Nai' Aze* sering kali dipilih sebagai solusi terhadap masalah hubungan asmara yang tidak direstui, kehamilan diluar nikah, ataupun keinginan menikah di usia muda. Meskipun tradisi ini memiliki akar budaya yang kuat, praktiknya dalam konteks perkawinan anak sering menimbulkan berbagai persoalan, baik dari aspek sosial, psikologis, maupun hukum. Penolakan dari keluarga dan tekanan sosial menjadi faktor umum, tetapi tradisi ini tetap dilanjutkan karena dianggap lebih cepat dan praktis proses adat resmi
2. Dalam perspektif hukum islam, khususnya melalui kaidah *saddu dzari'ah*, praktik *paru dheko* terdapat dua klasifikasi yang mana tradisi ini diperbolehkan jika memenuhi beberapa unsur begitupun sebaliknya. Jika terjadi terhadap anak di bawah umur harus dicegah karena dapat membuka jalan menuju kerusakan. Meskipun tujuan awalnya adalah untuk menyatukan dua insan dan keluarga, jika dilakukan tanpa

mempertimbangkan kesiapan usia dan kematangan pasangan, tradisi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*) keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, islam mewajibkan pencegahan terhadap praktik yang berpotensi merugikan anak, serta mendorong pelaksanaan pernikahan yang matang, sah secara syariat dan sesuai hukum negara.

B. Saran

1. Perlunya regulasi adat berbasis perlindungan anak dan syariat islam. Meskipun *paru dheko* memiliki nilai budaya yang kuat dalam masyarakat Kecamatan Ende Utara, praktik ini perlu diarahkan agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum negara maupun islam.
2. Peningkatan edukasi sosial dan bimbingan keluarga penting bagi pasangan muda yang menjalani *paru dheko*, agar tradisi ini tidak menjadi jalan pintas. Edukasi pranikah berbasis budaya, agama dan komunikasi terbuka dalam keluarga perlu diperkuat untuk mendorong pernikahan yang sesuai syariat dan adat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku dan Jurnal:

- Huda, I.U., & Karsudjono, A.J. “Perkembangan aspek sikap sosial dan adat istiadat masyarakat adat Dayak Meratus di era revolusi industri 4.0”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, (2022)
- Catur Yunianto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (Bandung: Nusa Media, 2018)
- Miftahus Sholehudin, “Legislasi Pendewasaan Usia Perkawinan Alternatif Perpspektif Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 1 (January 16, 2019): 1–14, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1081>.
- Catur Yunianto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*.Bandung: Nusa Media, 2018.
- Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Ach.Puniman, ”Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974”, *Jurnal Yustita*, No.1 (2018)
<http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/408>
- Ahmad Zuhdi Mudhlor, “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum”,*Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no.2 (Juli,31,2012): 189-206, <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-106>
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Amir Syarufuddin,Garis-garis Besar Fikih.Bogor: Kencana,2003.
- Amiruddin dan Zainal Asikin,IPengantar Metode Penellitian Hukum, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2004)
- Arriyono dan Siregar,*Kamus Antropologi*.Jakarta:Akademik Pressindo,1985.
- Dr.H.Zuchri Abdussamad, S.I.K.,M.Si, “Metode Penelitian Kualitatif” (Makassar: Syakir Media Press, 2021
- Eddy Fadlyana and Shinta Larasaty, “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya,” *Sari Pediatri* 11, no. 2 (November 25, 2016): 136, <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009>.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim 1400 Juz Awal* .Beirut: Darul Fikr, 2008.
- Jakaria M.Sali dkk., “Perkawinan Adat Paru Dheko di Ende Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende)”, *Jurnal Al-Mizan*, 1 (2023),<https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiam/article/view/590/538>
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*.Pranda Media Grup,2006.
- May Minarni, Ari Andayani, And Siti Haryani, “Gambaran Dampak Biologis Dan Psikologis Remaja Yang Menikah Dini Di Desa Munding Kecamatan Bergas

- Kabupaten Semarang” 2, no. 2 (n.d).
<https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/JKA/article/download/3976/3706>
- Neng Jubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Satria effendi dan Zein, *Ushul Fiqh*, cet.1 (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Sardi, “Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau”, *Ejournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol.4, No.3, 2016
- Soekanto, *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Imam Al-Nawawi, *Shaih Muslim Bi Al-Syarh An-Nawawi*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2002) https://ia801306.us.archive.org/20/items/Kumpulan_Hadist_Imam_AnNawawi/Imam%20An-Nawawi.pdf
- Dedi Junaedi, *Perkawinan Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran dan as-sunnah* (Jakarta: akademika Presindo, Edisi Pertama, 2003)
- Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap Agama Islam*. Yogyakarta: Citra Risalah, 2012.
- Remawanti, Arfiah Busari, dan Siti Amaliah, “Studi Komperatif Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Pada Sektor perdagangan dan Sektor Jasa Kecamatan Samarinda Kota” *Jurnal Ekonomi Mulaiwarman (JIEM)* 4, no.2 (2020)
- Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009).
- Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 206
- Tutik Rachmawati, “Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif”, *UNPAR Press 1* (2017)
- Fadhilah, R “Maqashid Syariah dan Relevansinya Terhadap Kemashlahatan Umat di Era Digital”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, (2022), 10 (1) 33-48, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/download/39370/18953/135000>
- Abdul Wahab Khallaf, “Kaidah-kaidah Hukum Islam” Jakarta: Rajawali Pers, (1991)
- Jakaria dkk, Paru Dheko di Ende ditinjau dari Hukum Islam, 47. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/53272>
- Nurdin, M. “Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Kehidupan Modern, *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, 6 (2), (2021), 145-158 <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsa/article/download/838/425>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ende, *Kabupaten Ende Dalam Angka 2023*, BPS Ende (2023)
- Profil Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, bulan Desember, Tahun 2023
- Asy-Syaitibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam, Jilid II*, (1997)

Sumber dari Skripsi

Sri Rahartin, “Dampak Tradisi “Paru Dheko” (Kawin Lari) Terhadap Kehidupan keluarga Pada Masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Paupanda Kabupaten Ende”(Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar,2021), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/21184/>

Ramlah, “Fenomena Praktik Kawin Lari (*Kerje Naek*) di Masyarakat Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues”,(Skripsi,UIN Ar-Raniry Darusallam-Banda Aceh, 2020)

Sumber Perundang-Undangan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186
Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan

Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sumber dari Al-Qur’an dan Hadits

Departemen Kementrian Agama,” Al-Qur’an dan Terjemah, Surah Ar-Rum ayat 21, Penerbit Jabal, (Bandung 2010), 320 diakses 28 Januari 2024
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=31&to=64>

HR. Ibnu MajahNo.1835,diakses 23 November 2022, <https://hadits.in/ibnumajah/1835>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 512 /F.Sy.1/TL.01/06/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 15 Juli 2025

Kepada Yth.
Kepala Kelurahan Kecamatan Ende Utara
Jl. Undana, Kota Raja, Kec. Ende Utara, Kab. Ende

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Sri Rezeki Apriliyani
NIM : 200201110017
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Tradisi Paru Dheko Suku Ende Dalam Praktik Perkawinan Anak Perspektif Saddu Dzari'ah, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Lampiran 2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website fakultas <http://syariah.un-malang.ac.id> atau Website Program Studi <http://hk.un-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Sri Rezeki Apriliyani
 NIM/Jurusan : 200201110017 / Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Miftahus Sholehuddin, M.HI.
 Judul Skripsi : Tradisi *Paru Dheko* Suku Ende Dalam Praktik Perkawinan Anak Perpektif *Saddu Dzari'ah* (Sudi di Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 9 Oktober 2023	Konsultasi Proposal	
2.	Rabu, 11 Oktober 2023	Revisi Proposal	
3.	Rabu, 18 Oktober 2023	Revisi Proposal	
4.	Jumat, 20 Oktober 2023	Acc Proposal Skripsi	
5.	Selasa, 19 Desember 2023	Konsultasi Revisian Skripsi	
6.	Kamis, 21 Desember 2023	Konsultasi Bab I-III	
7.	Selasa, 11 Februari 2025	Konsultasi Bab I-IV	
8.	Rabu, 12 Februari 2025	Konsultasi Bab IV	
9.	Senin, 14 Juli 2025	Revisi Abstrak dan bab IV	
10.	Jum'at, 18 Juli 2025	ACC Ujian Skripsi	

Malang, 18 Juli 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A.
 NIP. 197511082009012003

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

- a. Apa yang narasumber ketahui tentang tradisi *paru dheko*?
- b. Bagaimana latar belakang/Sejarah terjadinya tradisi *paru dheko*?
- c. Faktor- faktor apa saja yang melatar belakang terjadinya *paru dheko*?
- d. Bagaimana pendapat narasumber terkait adanya tradisi *paru dheko*?
- e. Bagaimana terkait proses pelaksanaan akad nikah yang mewajibkan orang tua kandung untuk melakukan proses ijab kabul sedangkan mempelai Perempuan diculik tanpa sepengetahuan orang tua?
- f. Mengapa narasumber lebih memilih untuk melakukan *paru dheko*?
- g. Apa saja yang sudah narasumber persiapkan sehingga memilih untuk melakukan *paru dheko*?
- h. Bagaimana perasaan narasumber setelah melakukan *paru dheko*?
- i. Bagaimana dampak terhadap hubungan pernikahan?

Lampiran 4 Dokumentasi Proses Wawancara



Dokumentasi wawancara dengan Ketua Adat



Dokumentasi wawancara dengan Lurah Ende Utara



Dokumentasi wawancara dengan Karang Taruna



Dokumentasi wawancara dengan pelaku *paru dheko*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Sri Rezeki Apriliyani
 Tempat/Tanggal Lahir: Ende, 24 April 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Jl. Mesjid Agung, Ende, Nusa Tenggara Timur
 Email : srirezekiapriliyani24@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

2006-2008	TK Islam Tarbiyah
2008-2014	SD Inpres Tetandara
2014-2017	SMP Negeri 1 Ende
2017-2020	MAN Ende
2020-2025	S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Organisasi

2021-2022	Anggota Divisi Jurnalis Rayon “Radikal” Al-Faruq
2022-2023	Anggota Divisi Jurnalis “Radikal” Al-Faruq
2022-2023	Anggota Dinas PSDM DEMA Fakultas Syariah
2023-2024	Kepala Dinas Seni dan Olahraga DEMA Fakultas Syariah